

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 271 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Disperdagin adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan dan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian serta Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Disperdagin yang selanjutnya disebut Renstra Disperdagin adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Disperdagin yang selanjutnya disebut Renja Disperdagin adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP RENSTRA DISPERDAGIN

Pasal 2

Dokumen Renstra Disperdagin merupakan dokumen perencanaan strategis Disperdagin untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Disperdagin yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Disperdagin yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Disperdagin bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Disperdagin dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Disperdagin dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Disperdagin agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Disperdagin;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Disperdagin;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Disperdagin.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA DISPERDAGIN

Pasal 4

(1) Renstra Disperdagin Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Disperdagin dalam menyusun Renja Disperdagin.

(2) Renstra Disperdagin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
 1. latar Belakang;
 2. dasar hukum penyusunan;
 3. maksud dan tujuan; dan
 4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Disperdagin paling sedikit memuat:
 1. gambaran pelayanan Disperdagin; dan
 2. permasalahan dan isu strategis Disperdagin.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
 1. tujuan dan sasaran Renstra Disperdagin Tahun 2025-2029;
 2. strategi Disperdagin dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
 3. arah kebijakan Disperdagin dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
 1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
 2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
 3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Disperdagin; dan
 4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
 1. kesimpulan;
 2. kaidah pelaksanaan; dan
 3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Disperdagin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA DISPERDAGIN

Pasal 5

(1) Disperdagin melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Disperdagin dan evaluasi hasil Renstra Disperdagin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Disperdagin terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Disperdagin.

(3) Kepala Disperdagin menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Disperdagin.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA DISPERDAGIN

Pasal 6

Perubahan Renstra Disperdagin dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Disperdagin mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Disperdagin dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan

c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Disperdagin, maka Renstra Disperdagin dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Disperdagin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Disperdagin Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Disperdagin terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Disperdagin.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 271

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 271 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Bandung merupakan salah satu kawasan strategis di Provinsi Jawa Barat, dengan sektor-sektor perdagangan dan perindustrian yang saling terkait dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor perdagangan dan perindustrian berperan kunci dalam meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing daerah. Selain itu, pemanfaatan potensi energi panas bumi yang besar di Kabupaten Bandung, sebagai sumber energi terbarukan, memiliki potensi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan memperkuat ketahanan energi daerah.

Namun demikian, sektor-sektor ini juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar dapat mendukung visi Kabupaten Bandung yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain:

1. Daya Saing Industri Kecil dan Menengah (IKM):
 Meskipun Kabupaten Bandung memiliki banyak pelaku IKM, banyak yang masih terkendala oleh keterbatasan akses pasar, kurangnya teknologi, dan rendahnya kualitas produk. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi serta akses pasar, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam:
 Potensi energi panas bumi yang belum dimanfaatkan secara maksimal perlu dioptimalkan untuk mendukung ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Pemanfaatan energi panas bumi juga sejalan dengan visi global mengenai keberlanjutan dan mitigasi perubahan iklim.

3. Inovasi dan Teknologi:
 Perkembangan teknologi yang pesat menuntut adanya adaptasi dari pelaku usaha di Kabupaten Bandung, baik di sektor perdagangan maupun industri. Digitalisasi perdagangan, *e-commerce*, dan sistem informasi yang lebih terintegrasi menjadi aspek yang tak bisa dihindari dalam menghadapi persaingan global.
4. Peningkatan Infrastruktur Pendukung:
 Salah satu penghambat dalam pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian adalah infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung sektor perdagangan, seperti pasar modern, jaringan distribusi, serta infrastruktur energi untuk memanfaatkan potensi panas bumi, menjadi prioritas yang harus dipenuhi.
5. Regulasi dan Kebijakan:
 Kebijakan yang tidak konsisten dan kurang terkoordinasi antar sektor sering kali menjadi hambatan dalam pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian. Oleh karena itu, pembaruan regulasi yang lebih proaktif dan adaptif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan industri sangat diperlukan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 disusun untuk menjawab tantangan-tantangan ini dengan merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang konkret dan terukur. Renstra ini bertujuan memberikan arah yang jelas dan strategis dalam pengembangan sektor perdagangan, perindustrian, dan pemanfaatan energi panas bumi yang berkelanjutan, sambil terus meningkatkan daya saing daerah.

Renstra ini juga mengacu pada visi dan misi pembangunan Kabupaten Bandung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, dengan fokus pada penguatan sektor ekonomi lokal dan keberlanjutan pembangunan. Visi Bupati terpilih, "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas, Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas", menjadi komitmen untuk meningkatkan perekonomian daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta mencetak wirausaha baru melalui inkubasi bisnis ekonomi kreatif dan memperkuat kerja sama dengan industri dalam rangka pemerataan pembangunan.

Semangat BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera) yang menjadi pedoman dalam pemerintahan Kabupaten Bandung, akan

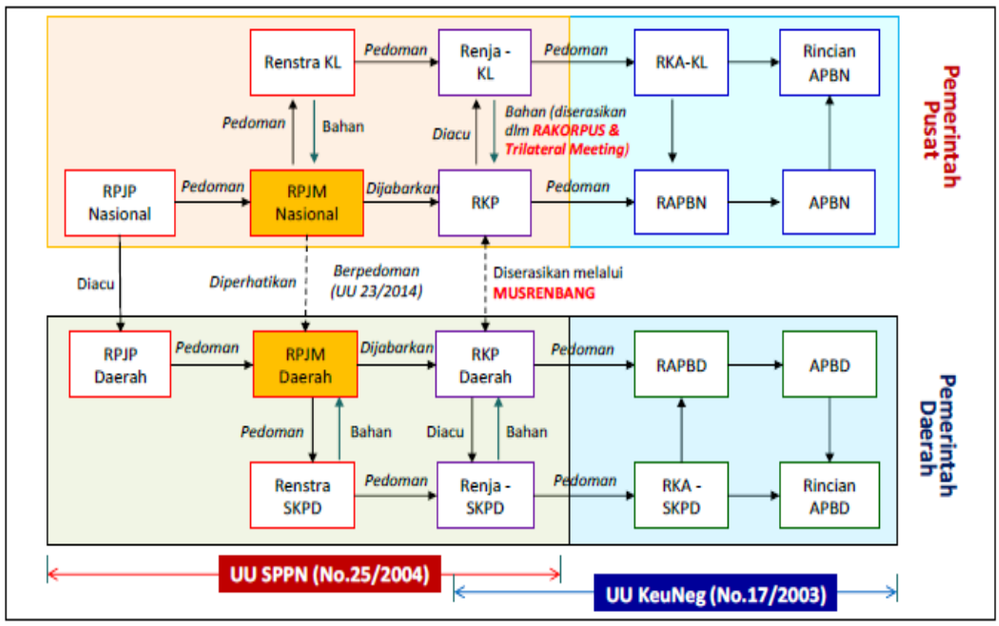
diinternalisasi dalam setiap kebijakan dan kegiatan yang dirumuskan. Nilai-nilai ini mencerminkan tekad untuk membangun ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui semangat BEDAS, Kabupaten Bandung diharapkan dapat mengatasi tantangan yang ada dan mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, Renstra ini akan mengarahkan seluruh kegiatan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam lima tahun ke depan. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, pelaku industri, maupun masyarakat Renstra ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Bandung yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera.

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 juga merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Instruksi Menteri tersebut menegaskan pentingnya konsistensi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah, serta mendorong perangkat daerah untuk menyusun Renstra yang responsif terhadap dinamika pembangunan nasional, isu strategis global, serta kebutuhan lokal. Dengan adanya pedoman tersebut, setiap perangkat daerah termasuk Disperdagin diarahkan untuk memastikan bahwa strategi, program, dan kegiatan yang dirumuskan sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Bandung dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Adapun hubungan antara Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Renstra PD dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran



Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
16. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung untuk periode 2025-2029 bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dan terukur dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program yang bertujuan mengembangkan sektor perdagangan, perindustrian, dan pemanfaatan energi panas bumi. Renstra ini disusun untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Bandung yang lebih maju, berdaya saing, serta berkelanjutan. Melalui Renstra ini, diharapkan dapat tercipta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam rangka memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 adalah sebagai pedoman perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, dan pemanfaatan energi panas bumi dalam jangka menengah. Renstra ini dimaksudkan untuk memberikan arah, landasan, dan acuan yang jelas bagi seluruh perangkat di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan, dan sub

kegiatan yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 adalah untuk menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah ke dalam sasaran strategis perangkat daerah sesuai dengan kewenangan urusan perdagangan, perindustrian, dan pemanfaatan energi panas bumi. Renstra ini bertujuan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang terarah, terukur, dan selaras dengan RPJMD, sehingga setiap langkah yang ditempuh mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian pembangunan ekonomi daerah. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah

 Mengembangkan sektor perdagangan dan industri yang mampu bersaing di pasar lokal, nasional, dan global, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi daerah yang lebih tangguh dan berdaya saing, serta siap menghadapi tantangan yang ada di pasar internasional.

2. Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan

 Menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja yang merata, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program inkubasi bisnis dan pengembangan sektor industri kecil dan menengah (IKM). Pembangunan ekonomi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Optimalisasi Pemanfaatan Energi Panas Bumi

 Mengembangkan potensi energi panas bumi yang melimpah di Kabupaten Bandung sebagai upaya untuk mendukung ketahanan energi daerah, sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dalam pembangunan daerah.

4. Pemerataan Pembangunan Daerah

 Mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Bandung dengan meningkatkan infrastruktur yang mendukung sektor perdagangan dan industri. Selain itu, mendorong peningkatan kerja sama

antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

5. Pembangunan yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

 Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pembangunan yang dilakukan harus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, tanpa merusak ekosistem atau mengorbankan sumber daya alam, serta memastikan bahwa pembangunan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
6. Menjadi acuan kerja resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung.
7. Mendeskripsikan tentang program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Pada Tahun 2025 - 2029;

Dengan tujuan tersebut, Renstra ini diharapkan dapat memberi kontribusi signifikan dalam menciptakan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, serta lebih berdaya saing di tingkat global, sekaligus memperhatikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian; sumber daya yang dimiliki oleh Dinas; kinerja pelayanan yang telah dicapai sampai saat ini, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan dan

Perindustrian. Memuat juga identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah serta telaahan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, strategi dan arah kebijakan yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub-kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat uraian program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian selama lima tahun, dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bandung.

Bab V Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini dapat menjadi pedoman pembangunan lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai gambaran umum tentang pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada. Selain itu, bab ini juga akan mengidentifikasi isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian utama dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam penyusunan Renstra ini, pemahaman terhadap tugas, fungsi, dan struktur organisasi yang ada sangat penting untuk mengarahkan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan, serta untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan sektor Perdagangan dan Perindustrian di wilayah Kabupaten Bandung. Tugas pokok Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung adalah merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Perdagangan dan Perindustrian. Tugas ini mencakup pengembangan industri hasil pertanian dan kehutanan, industri logam, mesin dan kimia, industri aneka, serta sarana perdagangan.

Selain itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga bertanggung jawab dalam pengelolaan perdagangan dalam dan luar negeri, kemetrologian, serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral, khususnya pemanfaatan panas bumi. Dalam hal ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung menjalankan tugas ketatausahaan Dinas untuk mendukung operasionalisasi seluruh kegiatan yang ada.

Dengan rincian tugas fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung yang diatur dalam Perbup No. 100 Tahun 2023, maka tugas pokok

dan fungsi setiap unsur dalam Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

 Mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. dalam hal Fungsi Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam hal adalah:

 a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
 d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

 Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

 a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 b. Administrasi keuangan perangkat daerah;
 c. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 d. Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
 e. Administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 f. Administrasi umum perangkat daerah;
 g. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 h. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
 i. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;

 Sekretaris membawahi Perencana, Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan Subbagian Keuangan.

3) Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi

 Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang sarana distribusi perdagangan yang meliputi bina usaha perdagangan, pengembangan sarana distribusi, pengawasan pengelolaan sarana distribusi. Dalam melaksanakan tugas dan

pokok Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan;
b. Penerbitan tanda daftar gudang;
c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
d. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
e. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan b dan c untuk pengecer dan penjual langsung minuman di tempat;
f. Pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengawasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah;
g. Penerbitan surat keterangan asal;
h. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
i. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.

4) Bidang Pengembangan Perdagangan & Pengendalian Barang Pokok dan Penting

Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan pengawasan distribusi perdagangan. Berikut merupakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bidang ini:

a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
b. Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar daerah;
c. Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah;
d. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah;
e. Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting membawahkan:

a. Analis Perdagangan;
b. Pengawas Perdagangan;

5) Bidang Kemetrologian, Energi Dan Sumber Daya Mineral

Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kemetrologian dan sumber daya energi yang meliputi standardisasi kemetrologian, pengawasan dan penyuluhan kemetrologian, dan sumber daya energi. Bidang ini melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

a. Penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah;
b. Pelaksanaan metrologi dan perlindungan konsumen;

Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineral membawahkan:

a. Pengawas Kemetrologian;
b. Pengamat Tera;
c. Pelaksana.

6) Bidang Pembangunan dan Pengembangan Industri

Bidang Pembangunan dan Pengembangan Industri mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan penyelenggaraan fasilitasi industri. Bidang ini melaksanakan kegiatan berikut:

a. Penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota;
b. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri;
c. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri;
d. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat;
e. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri;
f. Pelaksanaan pengawasan jaminan produk halal (JPH) di level kabupaten/kota;
g. Penyediaan data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri.

Bidang Industri, membawahi:

a. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

b. Pelaksana

7) Bidang Pengawasan dan Kerja sama Industri

Bidang Pengawasan dan Kerja sama Industri mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan Pengkajian Bahan Kebijakan Teknis dan penyelenggaraan Fasilitasi Pengawasan dan Kerja sama Industri. Bidang ini melaksanakan kegiatan berikut :

a. Penertiban izin usaha industri, izin perluasan usaha industri, izin usaha kawasan industri, dan izin perluasan kawasan industri kewenangan kabupaten;
b. Penyediaan informasi industri untuk izin usaha industri, izin perluasan usaha industri, izin usaha kawasan industri, dan izin perluasan kawasan industri kewenangan kabupaten

Bidang Pengawasan dan Kerja sama Industri, membawahi:

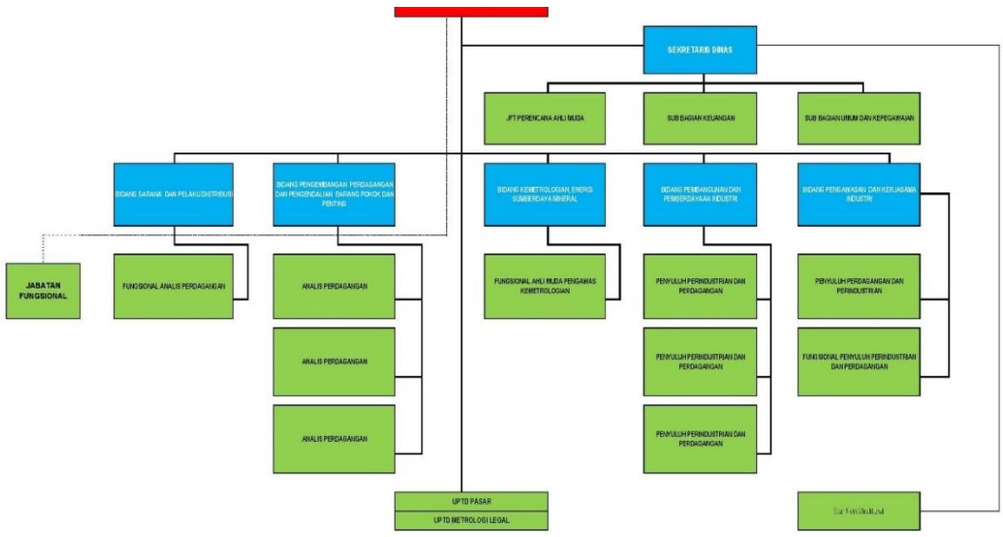
a. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan.
b. Pelaksana

8) UPTD Pasar

UPTD Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPTD. Kepala UPTD Pasar mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan dan pengembangan pasar. UPTD Pasar membawahi Subbagian Tata Usaha. UPTD Pasar melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan berikut:

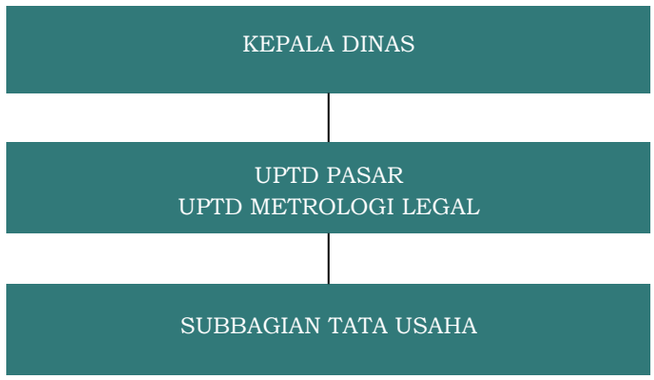
a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
 Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung



Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah

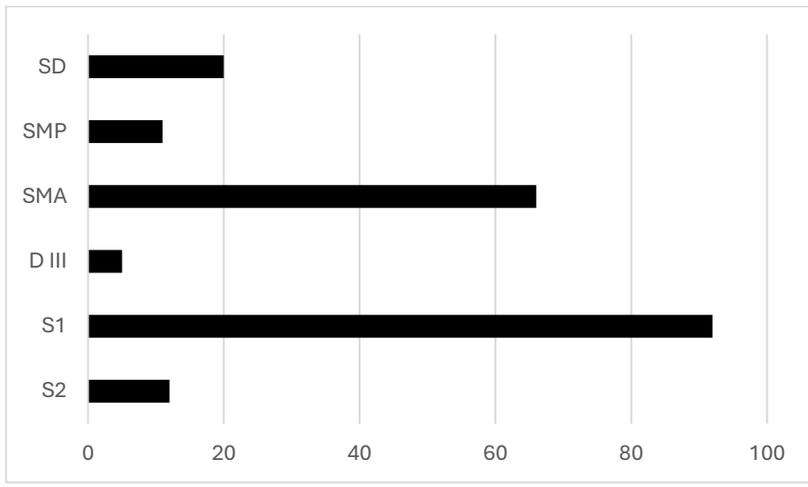


Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dapat dilihat dari dua hal, yaitu sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Pada saat ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung didukung oleh aparatur atau pegawai sejumlah 207. Masing-masing aparatur tersebut memiliki latar belakang jenjang pendidikan yang berbeda-beda sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.3 dan Gambar 2.4. Aparatur pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung masih didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sarjana.

Gambar 2.3 Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

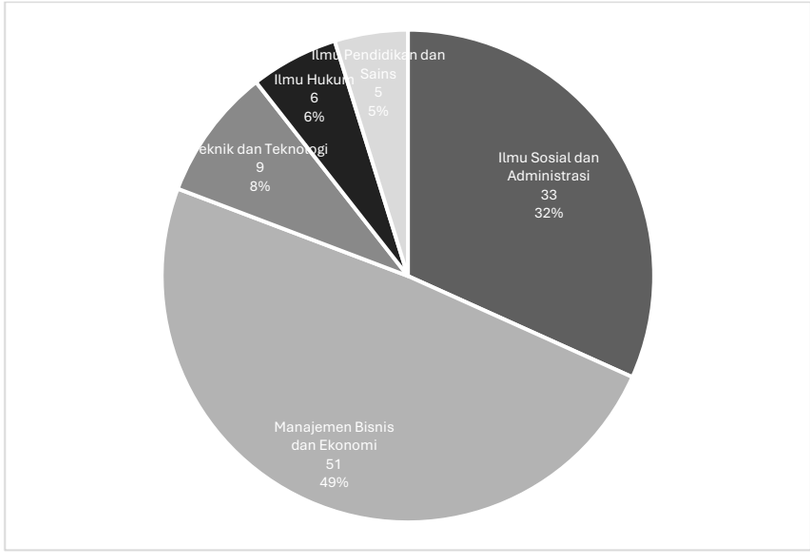


Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

Dari seluruh aparatur dengan jenjang pendidikan sarjana dan magister, 49% memiliki latar belakang pendidikan di bidang Manajemen Bisnis dan Ekonomi, 32% di bidang Ilmu Sosial dan Administrasi, 9% di bidang Teknik dan Teknologi, 6% di bidang Ilmu Hukum dan 5% di bidang lainnya. Pada masa yang menekankan pembangunan 4.0, kemampuan di bidang yang berkaitan dengan teknik informasi dan komunikasi menjadi kebutuhan yang sangat penting. Keahlian ini dapat membantu instansi, termasuk instansi pemerintahan untuk

dapat lebih produktif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, pada grafik di bawah juga dapat diindikasikan bahwa sumber daya manusia yang tersedia di Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum dapat memenuhi kebutuhan bidang, terutama di bidang ESDM. Aparatur dengan latar belakang yang dapat membantu memahami ESDM dapat mendorong Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yang di dalamnya juga memiliki urusan di bidang ESDM, dapat bekerja lebih optimal terutama dalam mendorong pemanfaatan langsung panas bumi yang merupakan salah satu potensi penting di Kabupaten Bandung.

Gambar 2.4 Latar Belakang Program Studi Aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian



Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

Dari seluruh aparatur pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, masing-masing juga memiliki golongan yang berbeda-beda. Pada Tabel 2.1, dapat dilihat jenis golongan dan jumlah aparatur berdasarkan masing-masing golongan.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	IV/c	1	0	1
2	IV/a	7	3	10
3	III/d	9	9	18
4	III/c	9	7	16
5	III/b	17	8	25
6	III/a	51	14	65
7	II/d	6	0	6
8	II/c	20	3	23
9	II/b	6	0	6
10	II/a	23	0	23
11	I/d	4	0	4
12	IX	4	3	7
13	VII	1	1	2
14	V	1	0	1

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

Kemudian, untuk sarana dan prasarana pendukung perangkat daerah terdiri dari bangunan serta tanah, kendaraan dinas baik roda 2 (dua) dan roda 4 (empat), dan peralatan kantor. Seluruh sarana dan prasarana yang ada telah dikelola dengan baik sehingga kondisinya pun baik. Walaupun begitu, untuk optimalisasi kinerja pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dibutuhkan peningkatan kualitas dari sarana dan prasarana tersebut, seperti usia kendaraan yang sudah cukup tua serta spesifikasi komputer/laptop/*notebook* yang belum sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini. Meskipun kondisi aset serta sarana yang ada masih mampu mendukung kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian, perbaikan, dan pembaharuan akan menjadi hal yang baik sebagai upaya peningkatan kinerja perangkat daerah.

Tabel 2.2 Kondisi Tanah dan bangunan Milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung

No	Tanah Bangunan	Lokasi	Luas (H)	Kondisi
1	Kantor Disperdagin	Kecamatan Soreang	0,12	Baik
2	Pasar Baleendah	Kecamatan Baleendah	3,2	Baik
3	Desa Margahayu	Kecamatan Margahayu	0,6	Baik
4	Pasar Baru Majalaya	Kecamatan Majalaya	1.32	Baik
5	Pasar ST Majalaya	Kecamatan Majalaya	0,4	Baik
6	Pasar Sayati Indah dan Margahayu	Kecamatan Margahayu	1,35	Baik
7	Pasar Ciwidey	Kecamatan Ciwidey	2,09	Baik
8	Pasar Banjaran	Kecamatan Banjaran	0,22	Baik
9	Banjaran	Kecamatan Banjaran	1,1	Baik
10	Majalaya	Kecamatan Majalaya	0,4	Baik
11	Galeri Kriya Bedas	Kecamatan Soreang	0,05	Baik
12	Tanah Pasar Majalaya	Kecamatan Majalaya	1,32	Baik

No	Tanah Bangunan	Lokasi	Luas (H)	Kondisi
13	Pasar Majalaya	Kecamatan Majalaya	3	Baik
14	Jl. Raya Cinunuk No 204	Kecamatan Cileunyi	0,08	Baik

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

Berikut daftar kendaraan yang merupakan aset kendaraan yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung.

Tabel 2.3 Kendaraan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

No	Barang	Jumlah	Keterangan Kondisi
1	Sepeda Motor	14	Baik
2	Mini Bus	4	Baik
3	Truk dan Attachment	4	Baik
4	Jeep	1	Baik
5	Pick Up	1	Baik
6	Station Wagon	5	Baik

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

Selain kendaraan, peralatan-peralatan penting yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten adalah alat ukur yang terdiri dari bejana ukur, alat ukur, timbangan meja, anak timbangan. Alat-alat tersebut merupakan peralatan penting yang digunakan oleh bidang perdagangan terkait kegiatan pengukuran atau standardisasi ukuran alat bantu ukur.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat dari tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang tertulis di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung untuk periode 2025-2029. Berdasarkan dokumen Renstra yang disusun untuk periode ini, terdapat 10 (sepuluh) tujuan yang harus dicapai pada periode lima tahun, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan, diukur dengan indikator persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola.
2. Meningkatnya jumlah perusahaan perdagangan yang sudah berizin, diukur dengan indikator persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin.

3. Meningkatnya sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar, diukur dengan indikator persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar.
4. Meningkatnya alat UTTP yang sesuai standar, diukur dengan indikator persentase alat UTTP yang sesuai standar.
5. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka ketersediaan BAPOKTING di tingkat agen dan pasar rakyat, diukur dengan indikator koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu.
6. Meningkatnya nilai ekspor bersih perdagangan non-migas, diukur dengan indikator nilai ekspor bersih perdagangan non-migas.
7. Meningkatnya jumlah produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran, diukur dengan indikator persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran.
8. Meningkatnya pembangunan sumber daya industri yang sesuai dengan perencanaan industri Kabupaten, diukur dengan indikator persentase pembangunan sumber daya industri yang sesuai dengan perencanaan industri Kabupaten.
9. Meningkatnya jumlah industri kecil dan menengah yang memiliki izin, diukur dengan indikator persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin.
10. Meningkatnya pelaporan SIINas, diukur dengan indikator persentase pelaporan SIINas.

Pada sub-sub bab selanjutnya, akan dijelaskan lebih rinci terkait kinerja masing-masing bidang dengan menjelaskan kegiatan yang telah dilakukan, hambatan yang dihadapi, dan prestasi yang dicapai selama pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022-2024.

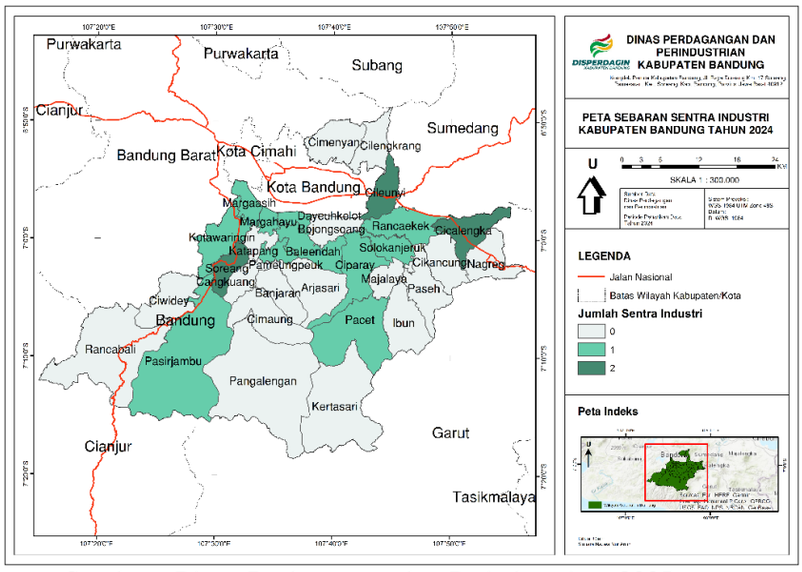
2.1.3.1 Data-Data dan Informasi terkait Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab PD

1. Urusan Perindustrian

Sektor industri di Kabupaten Bandung mengalami perkembangan yang pesat selama periode 2022 hingga 2024. Hal ini tercermin dalam berbagai dokumen rencana pembangunan industri yang telah disusun oleh Disperdagin, serta jumlah pembangunan sumber daya industri yang telah dilaksanakan dan yang direncanakan. Penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan industri dan *roadmap* pembangunan industri Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa sektor ini sedang diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang terstruktur dan berkelanjutan.

Pada sisi infrastruktur, terdapat peningkatan yang signifikan dalam pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri, yang mencakup pembangunan sentra industri yang tertata pada periode 2022-2024. Terdapat 3 sentra industri yang tertata dengan baik hingga tahun 2024, yang meliputi Sentra Olahan Kue, Sentra Pakaian Jadi, dan sentra *fashion* dari total 17 sentra industri yang ditetapkan. Pembangunan ini sangat penting dalam meningkatkan efisiensi logistik, penurunan biaya produksi, serta akses pasar yang lebih baik bagi para pelaku industri.

Gambar 2.5 Peta Sebaran Sentra Industri Kabupaten Bandung



Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

Sejalan dengan itu, sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) juga mendapat perhatian yang serius. Disperdagin telah melakukan pemberdayaan terhadap IKM melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan usaha. Hingga tahun 2024, tercatat lebih dari 1.150 IKM yang telah difasilitasi dalam berbagai aspek usaha, mulai dari pendampingan produksi, akses pasar, hingga pelatihan manajerial. Program pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk IKM sehingga dapat bersaing di pasar yang lebih luas, baik di pasar domestik maupun internasional.

Fasilitasi bagi IKM semakin diperkuat dengan adanya bantuan untuk sertifikasi halal dan hak paten produk. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi produk IKM, sehingga dapat memperluas akses pasar global.

Selain itu, untuk mendukung pengembangan daya saing produk IKM, Disperdagin juga mengadakan berbagai pelatihan industri, seperti pelatihan kemasan, *roasting* kopi, dan perbengkelan untuk IKM. Program pelatihan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan tambahan bagi pelaku IKM agar produk mereka bisa lebih kompetitif, baik di pasar lokal maupun internasional. Hingga tahun 2024, Terdapat 2725 IKM telah mengikuti pelatihan kemasan,

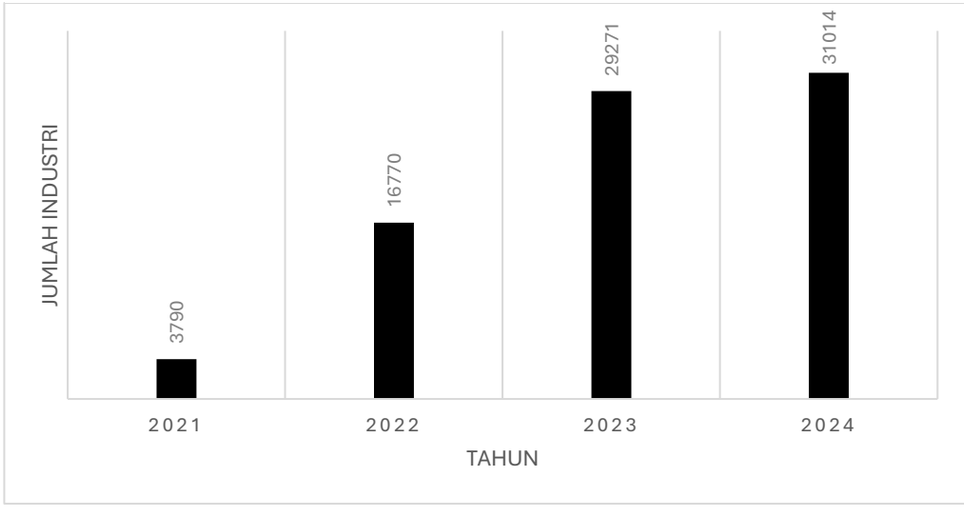
roasting kopi, dan perbengkelan, yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk agar bisa lebih bersaing di pasar internasional.

Selain itu, fasilitasi perizinan industri juga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Proses perizinan yang terakses melalui SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional) mempercepat penerbitan izin usaha untuk industri, terutama di sektor Industri. Hingga tahun 2024, Terdapat 600 perusahaan yang terdaftar di SIINAS telah memperoleh IUI (Izin Usaha Industri) secara elektronik, yang mempercepat dan menyederhanakan prosedur perizinan untuk pelaku industri.

Disperdagin juga terus memperkuat *monitoring* dan pengawasan terhadap sektor perizinan dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini tercermin dari jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan industri ke SIINAS, yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2024, terdapat 424 perusahaan yang secara aktif melaporkan kegiatan industri mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri Kabupaten Bandung semakin mematuhi regulasi yang berlaku, yang juga sejalan dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor industri.

Sektor monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perizinan industri dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi juga terus dilakukan untuk memastikan bahwa semua perusahaan yang terdaftar mematuhi peraturan yang berlaku. Hingga Tahun 2024, Persentase industri yang difasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI telah mencapai 24% dari seluruh perusahaan yang terdaftar SIINas, ini menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap peraturan perizinan. Dalam hal fasilitasi perizinan, jumlah izin yang direkomendasi menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hingga tahun 2024, 99 Rekomendasi izin industri yang diterbitkan menunjukkan keberhasilan dalam mempermudah perizinan usaha industri. Selain itu, pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Bandung tercermin dari peningkatan jumlah perusahaan industri yang tercatat pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah industri yang terdaftar di Kabupaten Bandung mengalami kenaikan sebesar 718%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa lebih banyak perusahaan industri yang berkomitmen untuk berkembang dan mematuhi regulasi yang ada, serta semakin banyak yang siap berinvestasi untuk memperluas usaha mereka. Proses perbaikan dalam sistem perizinan dan kemudahan akses perizinan menjadi faktor penting yang mendukung kemajuan ini, mempermudah pelaku usaha untuk mengurus legalitas usaha dengan cepat dan transparan.

Gambar 2.6 Jumlah Industri Kabupaten Bandung (2021-2024)



Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

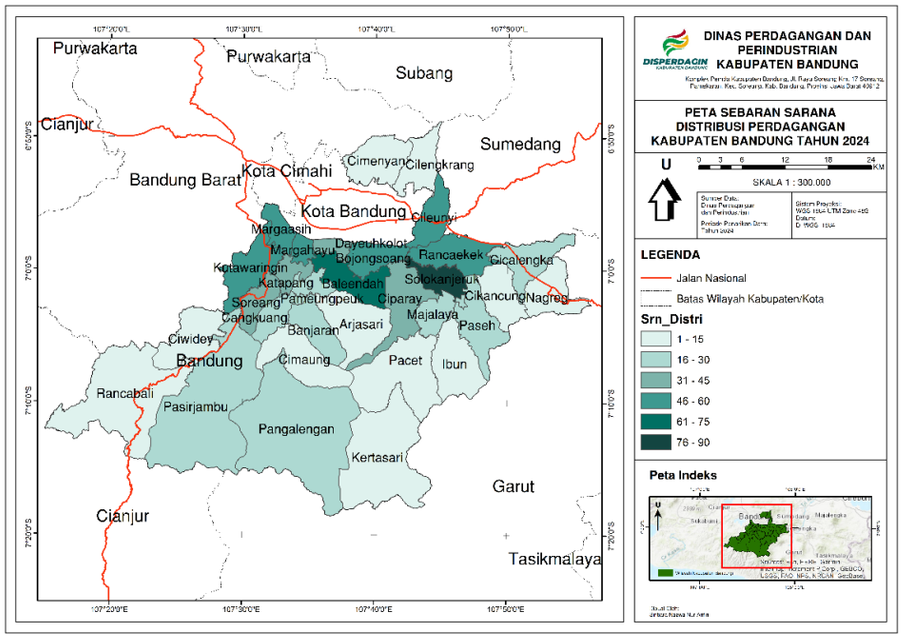
2. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan di Kabupaten Bandung mencatatkan perkembangan yang sangat positif sepanjang periode 2021 hingga 2024. Jumlah toko meningkat secara signifikan, mencerminkan keberhasilan pelayanan Disperdagin dalam meningkatkan pengelolaan sektor perdagangan yang semakin terstruktur. Dari 238 toko dan pasar yang berizin pada tahun 2021, jumlah ini meningkat pesat menjadi 411 pada 2022, dan mencapai 554 pada 2024, sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk memperkuat infrastruktur perdagangan. Peningkatan ini juga mendukung program RPJMD yang menargetkan peningkatan efisiensi distribusi barang dan memperluas akses pasar bagi masyarakat. Tidak hanya pada toko dan pasar, Disperdagin juga berhasil memperkuat infrastruktur logistik dengan fasilitasi penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG), yang tercatat sebanyak 14 gudang pada tahun 2024. Ini menandakan peningkatan kapasitas distribusi barang yang semakin efisien untuk mendukung kelancaran pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Bandung.

Terdapat 30 (tiga puluh) pasar rakyat yang tersebar di Kabupaten Bandung. Dari seluruh pasar tersebut, 8 (delapan) merupakan pasar milik Pemerintah Daerah, 11 (sebelas) merupakan pasar milik desa, 11 (sebelas) merupakan pasar milik swasta. Terdapat masalah-masalah terkait penataan pasar tradisional seperti lingkungan pasar yang belum nyaman, bersih, dan sehat serta keberadaan PKL. Kondisi pasar yang belum nyaman, bersih, dan sehat mendorong dilakukannya revitalisasi atau penataan pasar. Dari keseluruhan pasar tersebut, hanya pasar milik Pemerintah Daerah yang merupakan target pemeliharaan atau penataan ulang pasar. Setiap tahunnya, karena keterbatasan anggaran, terdapat pasar-pasar yang diprioritaskan

pemeliharaannya sehingga pemeliharaan tidak bisa dilakukan untuk keseluruhan pasar dalam tahun yang sama. Dalam pelaksanaannya, tidak hanya menggunakan anggaran dari pemerintah Kabupaten Bandung tetapi juga dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain pasar yang dikelola, PKL juga ikut serta dibina yang tercermin dari pembinaan terhadap 50 pedagang kaki lima (PKL) pada 2024, serta 50 peserta yang mengikuti pembinaan dan pengendalian sarana distribusi. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha serta pengelolaan sarana distribusi.

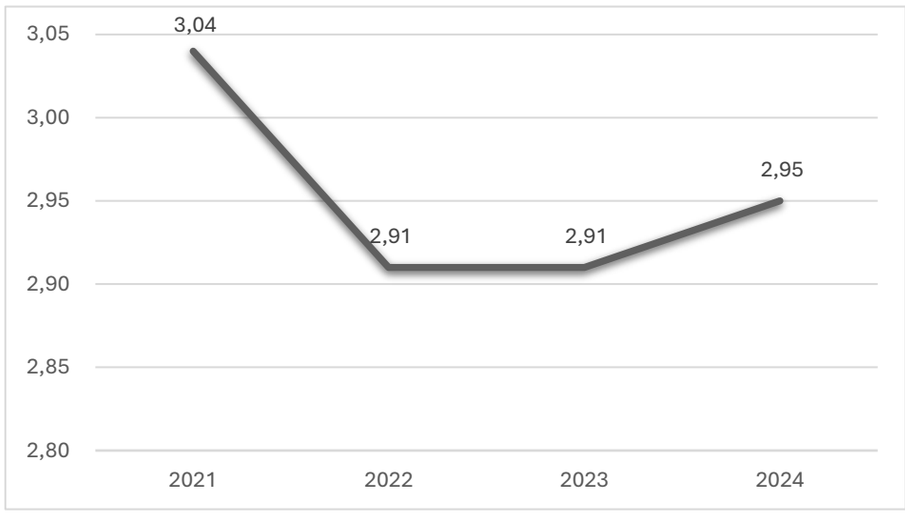
Gambar 2.7 Peta Sebaran Sarana Distribusi Perdagangan Kabupaten



Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

Disperdagin juga berhasil menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok dengan koefisien variasi harga yang stabil pada 2,95% hingga 2024, meskipun terjadi tantangan di luar pengaruh langsung Disperdagin. Selain itu, ketersediaan barang kebutuhan pokok juga terjaga dengan baik, dengan total ketersediaan mencapai 33.862.570 kg pada 2024, yang memastikan bahwa pasokan barang tetap memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, data komoditas yang diperbarui secara berkala meningkat hingga 21 komoditas pada tahun 2024, mencerminkan upaya Disperdagin dalam memastikan informasi yang akurat dan relevan dalam pengelolaan sektor perdagangan. Sebagai bagian dari pengelolaan distribusi barang, hingga tahun 2024 telah dilaksanakan 9 kali kegiatan operasi pasar, yang mencerminkan keseriusan dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga barang di pasar, sesuai dengan target RPJMD yang berfokus pada pengendalian inflasi.

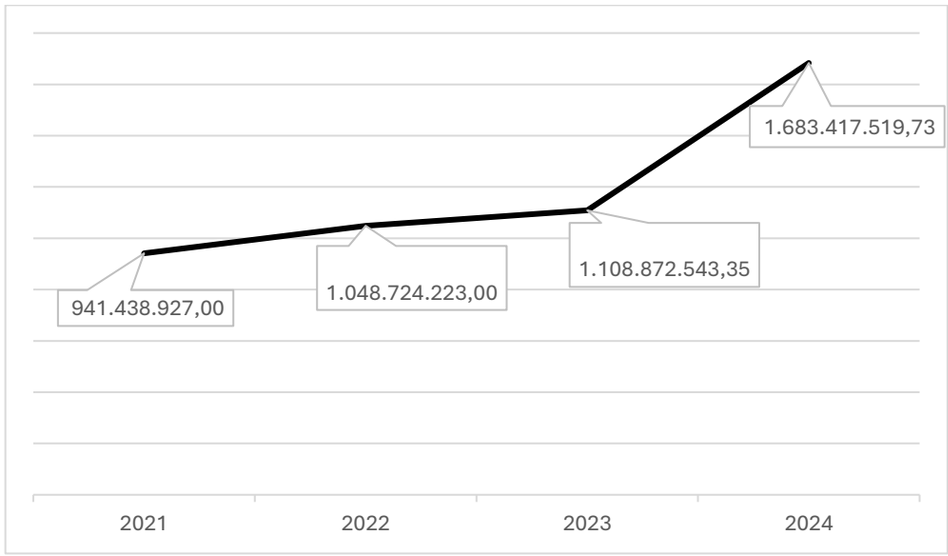
Gambar 2.8 Koefisien Variasi Harga Kabupaten Bandung (2021-2024)



Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

Penyaluran pupuk juga tercatat positif, dengan 28.463,2 ton pupuk yang disalurkan pada 2024, mendukung sektor pertanian dalam meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan daerah. Selain itu, Kabupaten Bandung berkontribusi besar dalam sektor ekspor dengan mencatatkan nilai ekspor non-migas yang mencapai $1.683.417.519,73 pada 2024, sebuah pencapaian yang sejalan dengan upaya RPJMD dalam memperkuat sektor ekspor sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Disperdagin juga memfasilitasi pelaku usaha dalam misi dagang produk ekspor unggulan, yang tercatat 3 pelaku usaha pada 2024, serta membina 27 pelaku usaha produk ekspor unggulan yang semakin meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka di pasar internasional. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam memperkenalkan produk unggulan Kabupaten Bandung ke pasar global. Upaya memfasilitasi promosi dan pemasaran produk unggulan yang tercatat sebanyak 90 produk pada 2024. Kegiatan pemasaran ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas produk lokal di pasar domestik dan internasional, mendukung sasaran RPJMD untuk memperkenalkan produk dalam negeri ke pasar yang lebih luas. Di sisi lain, hingga 2024 telah berhasil melibatkan 100 UMKM dalam promosi penggunaan produk dalam negeri, serta mendukung 80 UMKM untuk memasarkan produk mereka melalui kemitraan dengan retail, *marketplace*, perhotelan, dan jasa akomodasi. Ini menunjukkan peran Pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih besar.

Gambar 2.9 Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas Kabupaten Bandung (2021-2024)



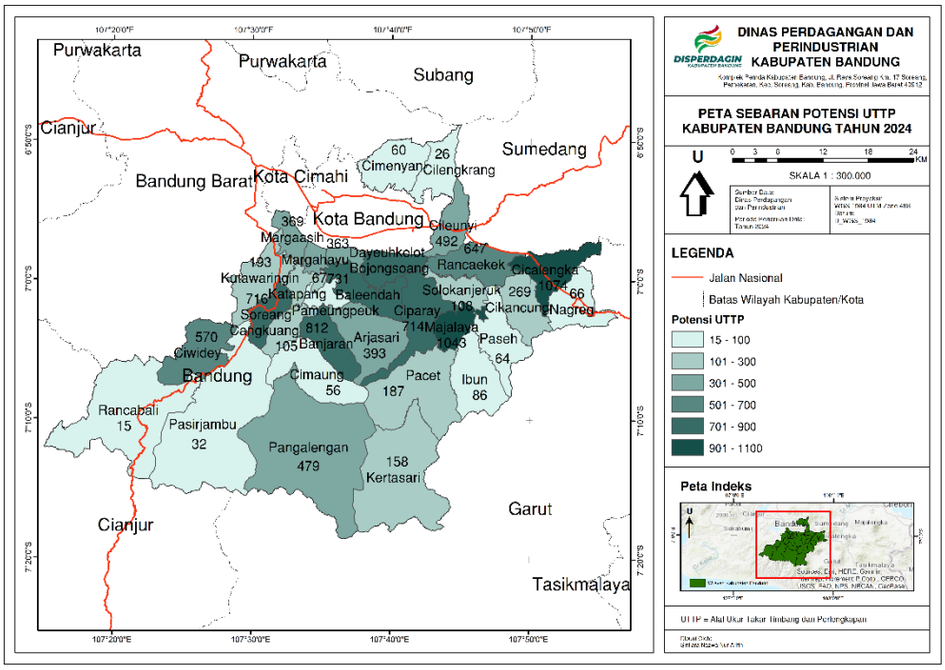
Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

Dalam upaya Disperdagin Kabupaten Bandung untuk memperkuat pengelolaan sektor perdagangan, selain pencapaian signifikan dalam infrastruktur pasar, kestabilan harga, dan ekspor, ada pula upaya untuk memastikan ketepatan dan keandalan alat ukur di pasar.

Salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan Disperdagin dalam hal ini adalah jumlah UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) yang dikelola. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 2.735 alat yang di tera dan tera ulang, angka ini meningkat menjadi 3.627 pada tahun 2022. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 dengan 3.112 alat, namun pada tahun 2024, Disperdagin berhasil mencatatkan jumlah UTTP yang di tera dan tera ulang sebanyak 5.333 alat.

Peningkatan jumlah UTTP yang di tera dan tera ulang ini mencerminkan upaya serius dalam memastikan alat ukur yang digunakan di pasar dan tempat distribusi lainnya memiliki akurasi yang tinggi. Hal ini sejalan dengan program RPJMD yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik melalui pengelolaan sektor perdagangan yang lebih profesional. Dengan semakin banyaknya UTTP yang di tera ulang, masyarakat dapat merasa lebih yakin dengan kestabilan harga dan keadilan transaksi di pasar. Keberhasilan ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran Disperdagin dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kualitas barang yang diperdagangkan serta mendukung keseriusan dalam pengendalian inflasi dan kestabilan distribusi barang kebutuhan pokok.

Gambar 2.10 Peta Sebaran Potensi UTTP Kabupaten Bandung



Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

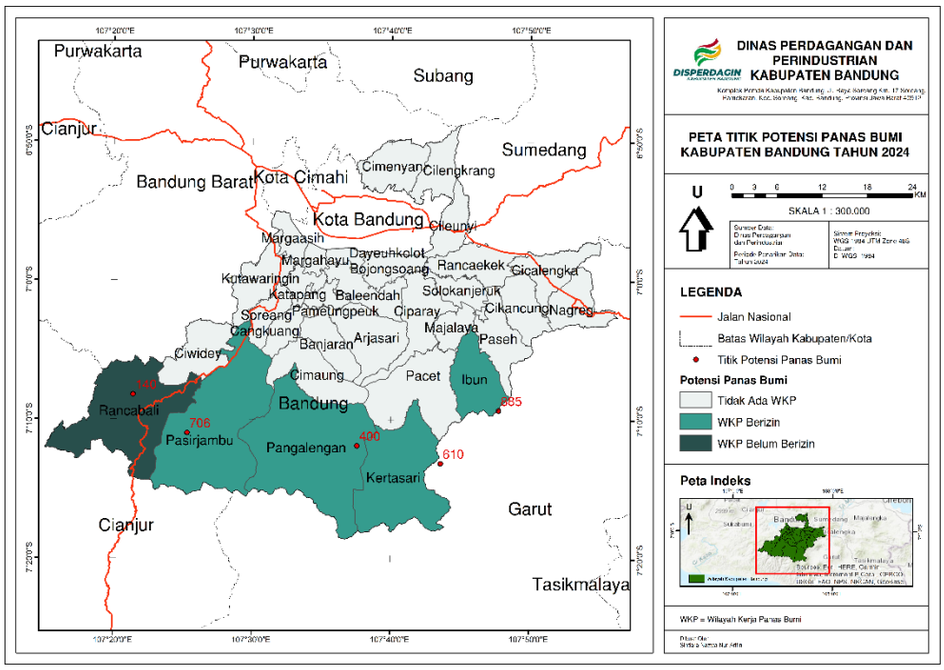
3. Urusan ESDM

Sejak tahun 2021 hingga 2024, sektor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kabupaten Bandung menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam pemanfaatan potensi panas bumi yang dimiliki. Kapasitas terpasang panas bumi di wilayah ini telah mencapai 787 MW, yang merupakan angka yang menggambarkan kemampuan pembangkit energi terbarukan ini dalam menyuplai kebutuhan energi di Kabupaten Bandung. Selain itu, jumlah volume uap panas bumi yang dihasilkan dalam periode yang sama tercatat sebesar 2.741 MW, menunjukkan potensi besar yang berhasil dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan keberlanjutan energi di daerah ini. Dengan capaian ini, pemanfaatan panas bumi di Kabupaten Bandung tercatat mencapai 80% dari potensi yang ada, sebuah angka yang menunjukkan optimisasi yang sangat baik terhadap sumber daya alam ini.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari pengelolaan yang dilakukan oleh berbagai pengembang swasta, seperti PT. Star Energy Geothermal Wayang Lindu LTD, PT Geo Dipa Energi, PT. Pertamina Geothermal Energi Area Kamojang, serta PT. Star Energy Geothermal Darajat II yang memainkan peran penting dalam memanfaatkan potensi panas bumi tersebut. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung juga turut berperan aktif dalam monitoring kegiatan pemanfaatan panas bumi, termasuk melalui pemantauan penerimaan bonus produksi panas bumi, serta program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa pemanfaatan energi ini memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, komunikasi yang intensif antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan perusahaan-perusahaan pengelola panas bumi turut memperkuat kolaborasi dalam mendorong pemanfaatan panas bumi yang lebih efisien dan bertanggung jawab.

Gambar 2.11 Peta Titik Potensi Panas Bumi Kabupaten Bandung



Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian. 2025

Namun, meskipun sudah ada pencapaian signifikan, tantangan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Bandung adalah pengembangan megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Patuha 2. Proyek ini memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan dengan proyek-proyek energi lainnya, mengingat berbagai pihak yang terlibat serta dampak eksternal yang dihasilkannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Proyek ini memerlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, pengelola energi, dan masyarakat sekitar untuk memastikan bahwa proyek ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Bandung tidak hanya perlu meningkatkan pengawasan dan monitoring yang sudah dilakukan, tetapi juga harus memperhatikan kapasitas sumber daya manusia yang ada. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam terkait panas bumi menjadi salah satu tantangan penting yang harus segera diatasi. Dengan tidak adanya lagi SDM yang memiliki latar belakang energi sumber daya mineral yang mendalam, kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan panas bumi di Kabupaten Bandung dapat menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan penguatan kapasitas SDM yang ada,

dengan pelatihan dan pendidikan yang lebih fokus pada sektor panas bumi. Hal ini akan sangat mendukung keberlanjutan pemanfaatan panas bumi yang tidak hanya efisien tetapi juga berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemanfaatan panas bumi di Kabupaten Bandung dapat terus berkembang, memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat, serta berkontribusi pada pencapaian target-target pembangunan yang lebih luas, termasuk dalam aspek keberlanjutan energi dan ketahanan ekonomi daerah.

2.1.3.2 Evaluasi capaian pelaksaan IKU dan IKK tahun 2021-2026

Evaluasi capaian pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada periode RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021–2026 menjadi langkah penting untuk menilai sejauh mana pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, dan pemanfaatan energi panas bumi telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Evaluasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran obyektif mengenai keberhasilan, kendala, serta tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sekaligus menjadi bahan perumusan arah kebijakan pada periode perencanaan 2025–2029.

IKU dan IKK berfungsi sebagai ukuran kinerja yang menunjukkan efektivitas program dan kegiatan perangkat daerah dalam mendukung target RPJMD. Dengan melakukan evaluasi terhadap capaian indikator tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat mengidentifikasi capaian yang telah sesuai target, menemukan kesenjangan yang masih perlu diperbaiki, serta menetapkan prioritas strategis yang lebih tepat sasaran pada periode perencanaan berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian kinerja IKU dan IKK Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2021–2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Capaian pelaksaan IKU dan IKK tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Tahun Ke -										Keterangan
			2021		2022		2023		2024		2025	2026	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Indikator Kinerja Utama (IKU)													
1	Persentase terfasilitasinya promosi produk unggulan	%	14	13	14	13	21	21	28	45,61	-	-	(Jumlah produk unggulan yang difasilitasi promosi dan pemasarannya/Jumlah produk unggulan Kabupaten Bandung) x 100%
2	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas	%	20	13	20	13	20	21,14	21,6	23	-	-	(Jumlah sarana distribusi perdagangan (STPW, TDG, Toko modern, dan pasar rakyat) yang berkualitas / Jumlah sarana perdagangan (STPW, TDG, Toko modern dan

No	Indikator	Satuan	Tahun Ke -										Keterangan
			2021		2022		2023		2024		2025	2026	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
													pasar rakyat) di Kabupaten Bandung)x 100%
3	Persentase pembangunan sumber daya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten	%	20	32	20	32	40	56,14	60	61	-	-	(Jumlah Pembangunan Sumber Daya Industri/ Jumlah Pembangunan Sumber Daya Industri Yang Direncanakan selama 5 tahun) x 100%
4	Persentase pemanfaatan panas bumi yang dikelola	%	80	80	80	80	80	80	80	80	-	-	(Jumlah Volume Uap Panas Bumi yang dimanfaatkan/Jumlah Potensi Volume Uap Panas Bumi yang dihasilkan) x 100%
5	Persentase Kontribusi PDRB Sektor	%	-	-	-	-	-	-	-	-	12.70-13.47	12.69-13.48	(Nilai PDRB sektor perdagangan Besar dan

No	Indikator	Satuan	Tahun Ke -										Keterangan
			2021		2022		2023		2024		2025	2026	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor												Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun N/Nilai PDRB Tahun N)x 100%
6	Persentase Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	52.66-53.35	52.64-53.41	(Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan Tahun N/ Nilai PDRB Tahun N)x 100%
Indikator Kinerja Kunci (IKK)													
1	Nilai ekspor produk IKM	$	726851099	1048724223	726851099	1048724223	726996440	1108872543	727141781	1683417520	-	-	Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas
2	Persentase Alat UTTP sesuai standard	%	80	89	80	89	85	85	90	90,12	-	-	(Jumlah UTTP yang di tera, Tera Ulang / Jumlah Potensi UTTP) × 100%
3	Persentase kepatuhan industri	%	5	9,5	5	9,5	7,5	9,33	10	24	-	-	(Jumlah Perusahaan yang mengajukan permohonan Verifikasi Teknis

No	Indikator	Satuan	Tahun Ke -										Keterangan
			2021		2022		2023		2024		2025	2026	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
													/ Jumlah Perusahaan pada Akun SIINAS) × 100%
4	Persentase industri yang terdata dalam SIINAS	%	20	28	20	28	40	52	60	60	-	-	(Jumlah Perusahaan yang menyampaikan laporan semester / Jumlah Perusahaan pada akun SIINAS) × 100%
5	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-	-	-	-	-	-	-	-	12.70-13.47	12.69-13.48	(Nilai PDRB sektor perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun N/Nilai PDRB Tahun N)x 100%
6	Persentase Kontribusi PDRB sektor	%	-	-	-	-	-	-	-	-	52.66-53.35	52.64-53.41	(Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan Tahun N/ Nilai

No	Indikator	Satuan	Tahun Ke -										Keterangan
			2021		2022		2023		2024		2025	2026	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Industri Pengolahan												PDRB Tahun N)x 100%

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

Berdasarkan hasil evaluasi, seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung pada periode RPJMD 2021–2026 telah menunjukkan capaian yang positif. Seluruh indikator bukan hanya tercapai sesuai target, tetapi juga pada umumnya melebihi realisasi yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung sasaran pembangunan daerah, khususnya pada urusan perdagangan dan perindustrian.

Perlu dicatat bahwa data capaian yang disajikan dalam tabel di atas baru mencakup realisasi sampai dengan tahun 2024. Hal ini disebabkan tahun 2025 dan 2026 masih dalam periode berjalan sehingga capaian kinerjanya belum dapat dievaluasi secara penuh. Evaluasi selanjutnya akan dilakukan setelah kedua tahun tersebut selesai dilaksanakan.

2.1.3.3 Hasil evaluasi capaian dan kinerja yang menjadi tanggung jawab PD pada Renstra tahun 2021-2026 mencakup program, kegiatan, dan sub kegiatan

Hasil evaluasi capaian dan kinerja yang menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada periode Renstra Tahun 2021–2026 memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan dalam mendukung sasaran pembangunan daerah. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana strategis sebelumnya, tetapi juga untuk mengidentifikasi berbagai faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi selama implementasi.

Melalui evaluasi ini dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu, hasil evaluasi juga menjadi bahan refleksi dalam memastikan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja perangkat

daerah, sehingga arah kebijakan yang akan ditetapkan pada Renstra 2025–2029 dapat lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, uraian pada subbab ini menyajikan capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada periode Renstra Tahun 2021–2026, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Uraian	Target anggaran tahun ke -					Realisasi anggaran tahun ke -			Rasio capaian pada tahun ke-		
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	268.900.000	268.900.000	268.900.000	268.900.000	268.900.000	149.914.494	93.664.850	95.280.650	56%	35%	35%
Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	268.900.000	268.900.000	268.900.000	268.900.000	268.900.000	149.914.494	93.664.850	95.280.650	56%	35%	35%
Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	47.788.360	3.670.000	-	96%	7%	0%
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	168.900.000	168.900.000	168.900.000	168.900.000	168.900.000	75.507.500	81.234.850	80.620.650	45%	48%	48%
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	26.618.634	8.760.000	14.660.000	53%	18%	29%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.322.929.000	39.316.632.796	35.865.248.580	35.851.922.000	35.851.922.000	34.844.490.127	35.419.307.588	36.789.097.431	99%	90%	103%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	334.350.000	334.350.000	424.289.000	444.200.000	444.200.000	355.890.000	567.421.878	349.211.600	106%	170%	82%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000	150.000.000	214.939.000	234.850.000	234.850.000	149.787.900	372.221.386	159.036.000	100%	248%	74%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.000.000	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	55.000.000	10.000.000	10.000.000	183%	33%	100%

Uraian	Target anggaran tahun ke -					Realisasi anggaran tahun ke -			Rasio capaian pada tahun ke-		
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	14.999.800	10.000.000	9.340.000	100%	100%	93%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.808.000	9.130.000	9.980.000	65%	91%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	67%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	94.350.000	119.350.000	94.350.000	94.350.000	94.350.000	101.294.300	151.070.492	83.226.000	107%	127%	88%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	10.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	15.000.000	10.000.000	72.629.600	100%	100%	91%
Penyelengaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	75.540.000	75.540.000	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoran Daerah	-	-	-	59.500.000	59.500.000	-	-	-	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.031.618.000	35.901.928.916	31.894.813.700	32.031.191.665	32.031.191.665	30.783.773.476	31.267.900.389	32.926.006.456	96%	87%	103%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.992.618.000	35.862.928.916	31.855.813.700	31.992.191.665	31.992.191.665	30.684.846.876	31.229.811.689	32.864.797.056	96%	87%	103%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	74.990.800	14.089.000	26.479.800	500%	94%	177%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	4.994.800	100%	100%	50%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	13.935.800	13.999.700	29.734.800	100%	100%	212%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-

Uraian	Target anggaran tahun ke -					Realisasi anggaran tahun ke -			Rasio capaian pada tahun ke-		
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.000.000	95.000.000	45.000.000	-	-	52.760.000	-	-	117%	0%	0%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	-	52.760.000	-	-	117%	0%	0%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	633.651.000	573.651.000	563.219.000	422.500.000	422.500.000	1.048.637.861	741.195.406	414.706.503	165%	129%	74%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.456.980	7.495.000	7.494.100	99%	100%	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	251.070.000	211.070.000	223.260.000	125.000.000	125.000.000	748.018.665	429.656.825	153.777.159	298%	204%	69%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	142.459.000	142.459.000	142.459.000	80.000.000	80.000.000	170.890.050	141.887.347	140.676.292	120%	100%	99%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	12.310.000	13.592.000	13.564.000	62%	68%	68%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	28.558.000	19.979.460	13.400.000	143%	100%	67%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.622.000	172.622.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	81.404.166	128.584.774	85.794.952	42%	74%	57%

Uraian	Target anggaran tahun ke -					Realisasi anggaran tahun ke -			Rasio capaian pada tahun ke-		
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	60.000.000	262.400.000	47.500.000	47.500.000	-	54.540.000	197.746.500	-	91%	75%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	37.500.000	37.500.000	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	55.000.000	207.400.000	-	-	-	54.540.000	153.235.500	-	99%	74%
Pengadaan Mebel	-	5.000.000	55.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	44.511.000	-	0%	81%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.794.972.000	1.918.364.880	2.338.996.880	2.456.004.000	2.456.004.000	2.074.190.188	2.275.875.012	2.435.529.680	116%	119%	104%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	148.212.000	148.212.000	183.604.000	183.604.000	183.604.000	87.552.362	105.334.012	146.431.590	59%	71%	80%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.646.760.000	1.770.152.880	2.155.392.880	2.267.400.000	2.267.400.000	1.986.637.826	2.170.541.000	2.289.098.090	121%	123%	106%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	483.338.000	433.338.000	336.530.000	265.100.000	265.100.000	529.238.602	512.374.903	234.181.804	109%	118%	70%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	148.000.000	215.012.000	47.612.000	40.000.000	40.000.000	130.339.249	194.588.105	42.162.938	88%	91%	89%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.920.000	122.920.000	126.500.000	70.000.000	70.000.000	41.520.653	72.328.554	68.324.766	34%	59%	54%

Uraian	Target anggaran tahun ke -					Realisasi anggaran tahun ke -			Rasio capaian pada tahun ke-		
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pemeliharaan Mebel	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	24.535.000	24.530.000	89.328.500	98%	98%	357%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	187.418.000	70.406.000	137.418.000	125.100.000	125.100.000	332.843.700	220.928.244	34.365.600	178%	314%	25%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	180.000.000	180.000.000	180.000.000	-	180.000.000	231.714.888	-	-	129%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	180.000.000	180.000.000	180.000.000	-	180.000.000	231.714.888	-	-	129%
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	233.500.000	233.500.000	233.500.000	233.500.000	233.500.000	226.963.800	233.651.500	54.834.000	97%	100%	23%
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	203.500.000	203.500.000	203.500.000	203.500.000	203.500.000	142.754.800	209.161.500	32.489.600	70%	103%	16%
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	203.500.000	203.500.000	203.500.000	203.500.000	203.500.000	142.754.800	209.161.500	32.489.600	70%	103%	16%
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	80.889.000	11.380.000	13.934.800	539%	76%	93%
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	80.889.000	11.380.000	13.934.800	539%	76%	93%
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	3.320.000	13.110.000	8.409.600	22%	87%	56%

Uraian	Target anggaran tahun ke -					Realisasi anggaran tahun ke -			Rasio capaian pada tahun ke-		
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri											
Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-	3.320.000	13.110.000	8.409.600	22%	87%	56%
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba dalam negeri dan pnerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	-	-	-	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.834.104.000	2.960.711.120	2.642.738.920	1.834.104.000	1.834.104.000	2.981.839.155	1.908.723.124	1.437.723.692	163%	64%	54%
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.746.604.000	2.873.211.120	2.555.238.920	1.746.604.000	1.746.604.000	2.776.903.255	1.785.767.624	1.355.432.392	159%	62%	53%
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.637.154.000	2.763.761.120	2.295.788.920	1.637.154.000	1.637.154.000	2.737.373.255	1.464.914.574	1.128.610.392	167%	53%	49%
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	109.450.000	109.450.000	259.450.000	109.450.000	109.450.000	39.530.000	320.853.050	226.822.000	36%	293%	87%
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	87.500.000	87.500.000	87.500.000	87.500.000	87.500.000	204.935.900	122.955.500	82.291.300	234%	141%	94%
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	87.500.000	87.500.000	87.500.000	87.500.000	87.500.000	204.935.900	122.955.500	82.291.300	234%	141%	94%
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.259.329.000	2.409.329.000	945.000.000	945.000.000	945.000.000	6.397.078.728	1.892.842.800	3.494.610.450	508%	79%	370%
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	259.329.000	234.329.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	207.110.728	152.304.800	113.204.000	80%	65%	57%

Uraian	Target anggaran tahun ke -					Realisasi anggaran tahun ke -			Rasio capaian pada tahun ke-		
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	34.329.000	-	-	-	-	16.938.300	-	-	49%	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	200.000.000	234.329.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	190.172.428	152.304.800	113.204.000	95%	65%	57%
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	925.000.000	2.150.000.000	720.000.000	720.000.000	720.000.000	6.168.988.200	1.723.308.000	3.364.502.050	667%	80%	467%
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	19.189.800	23.130.000	24.999.600	77%	93%	100%
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	100.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	6.810.000	18.028.000	25%	27%	72%
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	800.000.000	2.100.000.000	670.000.000	670.000.000	670.000.000	6.124.798.400	1.693.368.000	3.321.474.450	766%	81%	496%
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	20.979.800	17.230.000	16.904.400	28%	69%	68%
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-

Uraian	Target anggaran tahun ke -					Realisasi anggaran tahun ke -			Rasio capaian pada tahun ke-		
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	20.979.800	17.230.000	16.904.400	84%	69%	68%
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	286.378.000	386.378.000	1.436.378.000	436.378.000	436.378.000	261.899.805	181.744.200	1.315.576.608	91%	47%	92%
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	286.378.000	386.378.000	1.436.378.000	436.378.000	436.378.000	261.899.805	181.744.200	1.315.576.608	91%	47%	92%
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	75.000.000	175.000.000	-	-	-	191.552.900	156.546.200	-	255%	89%	-
Pameran Dagang Nasional	-	-	1.150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	-	1.144.792.300	-	-	100%
Pameran Dagang Lokal	-	-	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	-	63.689.800	-	-	85%
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	11.180.000	-	79.792.508	7%	0%	53%
Peningkatan Citra Produk Ekspor	61.378.000	61.378.000	61.378.000	61.378.000	61.378.000	59.166.905	25.198.000	27.302.000	96%	41%	44%
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	550.091.000	550.091.000	526.487.000	522.787.000	522.787.000	912.056.278	225.562.336	265.391.100	166%	41%	50%
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	550.091.000	550.091.000	526.487.000	522.787.000	522.787.000	912.056.278	225.562.336	265.391.100	166%	41%	50%
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	302.304.000	302.304.000	278.700.000	275.000.000	275.000.000	77.523.988	166.738.936	199.906.400	26%	55%	72%

Uraian	Target anggaran tahun ke -					Realisasi anggaran tahun ke -			Rasio capaian pada tahun ke-		
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	247.787.000	247.787.000	247.787.000	247.787.000	247.787.000	219.943.300	58.823.400	65.484.700	89%	24%	26%
Penyidikan Metrologi Legal	-	-	-	-	-	614.588.990	-	-	-	-	-
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	800.000.000	600.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	1.012.314.385	610.321.700	86.698.250	127%	102%	58%
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	800.000.000	600.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	1.012.314.385	610.321.700	86.698.250	127%	102%	58%
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	650.000.000	525.000.000	-	-	-	815.074.385	469.290.700	-	125%	89%	-
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	150.000.000	75.000.000	-	-	-	197.240.000	141.031.000	-	131%	188%	-
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	-	74.675.250	-	-	100%
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	-	12.023.000	-	-	16%
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.125.000.000	1.825.000.000	2.559.033.900	2.525.000.000	2.525.000.000	6.751.308.959	4.641.868.793	8.046.367.558	600%	254%	314%
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.125.000.000	1.825.000.000	2.559.033.900	2.525.000.000	2.525.000.000	6.751.308.959	4.641.868.793	8.046.367.558	600%	254%	314%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan,	150.000.000	150.000.000	400.000.000	150.000.000	150.000.000	493.303.500	186.332.400	344.907.400	329%	124%	86%

Uraian	Target anggaran tahun ke -					Realisasi anggaran tahun ke -			Rasio capaian pada tahun ke-		
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Penyebaran dan Perwilayahan Industri											
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	150.000.000	250.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	112.851.450	38.728.000	-	75%	15%	0%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	175.000.000	275.000.000	275.000.000	1.675.000.000	1.675.000.000	1.257.256.900	851.840.863	638.540.296	718%	310%	232%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	500.000.000	1.000.000.000	1.584.033.900	380.000.000	380.000.000	4.800.803.109	3.564.967.530	6.989.879.862	960%	356%	441%
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	87.094.000	-	73.040.000	58%	0%	49%
Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-
Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	572.366.032	174.253.868	119.644.500	164%	50%	34%
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	572.366.032	174.253.868	119.644.500	164%	50%	34%

Uraian	Target anggaran tahun ke -					Realisasi anggaran tahun ke -			Rasio capaian pada tahun ke-		
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota											
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	200.000.000	200.000.000	-	-	-	432.987.520	97.749.600	-	216%	49%	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	150.000.000	150.000.000	-	-	-	139.378.512	76.504.268	-	93%	51%	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	-	92.874.000	-	-	46%
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	-	-	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	-	26.770.500	-	-	18%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	425.000.000	425.000.000	425.000.000	850.000.000	850.000.000	352.172.704	208.326.000	363.158.686	83%	49%	85%
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	425.000.000	425.000.000	425.000.000	850.000.000	850.000.000	352.172.704	208.326.000	363.158.686	83%	49%	85%

Uraian	Target anggaran tahun ke -					Realisasi anggaran tahun ke -			Rasio capaian pada tahun ke-		
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	113.999.800	100.055.000	85.729.950	76%	67%	57%
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	225.000.000	225.000.000	225.000.000	650.000.000	650.000.000	188.853.020	78.156.000	245.172.636	84%	35%	109%
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	49.319.884	30.115.000	32.256.100	99%	60%	65%

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

Tabel 2.6 Evaluasi Capaian Dan Kinerja Yang Menjadi Tanggung Jawab PD Pada Renstra Tahun 2021-2026

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Baseline 2021	Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan							
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola	95%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80 %	80%	80%	100%
3.29.05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan potensi uap panas bumi yang dimanfaatkan	95%	80,00%	94,89%	80,00%	94,89%	80 %	95%	80%	100%
3.29.05.2.01.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3.29.05.2.01.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
3.29.05.2.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	N/A	17 Laporan	125 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	75 Poin	79	80,15	77	82	84	84,90	86	87

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Baseline 2021	Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan							
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100 %	100 %	100%	100%
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Baseline 2021	Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan							
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4 Laporan	5 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100 %	100 %	100%	100%
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	223 Orang/Bulan	223 Orang/Bulan	223 Orang/Bulan	214 Orang/Bulan	214 Orang/Bulan	223 Orang/bulan	223 Orang/bulan	223 Orang/Bulan	223 Orang/Bulan
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
3.30.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Baseline 2021	Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan							
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang milik daerah yang telah direkonsiliasi	N/A	-	N/A	-	N/A	-	-	100%	100%
3.30.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	0 Dokumen	N/A	-	N/A	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin pegawai	77%	77,50%	85,00%	78,00%	80,00%	79 %	-	-	-
3.30.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	N/A	0 Paket	0 Paket	-	-	0 Paket	0 Paket
3.30.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A	7 Orang	8 Orang	0 Orang	0 Orang	-	-	0 Orang	0 Orang
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100 %	100 %	100%	100%
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7 Paket	2 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	N/A	-	N/A	-	-	1 Paket	1 Paket
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	N/A	-	N/A	-	-	1 Paket	1 Paket

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Baseline 2021	Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan							
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	20 Laporan	20 Laporan
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114 kali	125 Laporan	125 Laporan	125 Laporan	125 Laporan	125 Laporan	125 Laporan	80 Laporan	80 Laporan
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	-	N/A	100,00%	100,00%	100 %	100 %	100%	100%
3.30.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	N/A	0 Unit	N/A	-	N/A	-	-	1 Unit	1 Unit
3.30.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	0 Unit	N/A	2 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit
3.30.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	0 Unit	N/A	0 Unit	0 Unit	4 Unit	4 Unit	1 Unit	1 Unit
3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	0 Unit	N/A	-	N/A	-	-	1 Unit	1 Unit
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan operasional perkantoran	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100 %	100 %	100%	100%

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Baseline 2021	Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan							
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
3.30.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	N/A	-	N/A	-	-	1 Laporan	1 Laporan
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	76%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100 %	100 %	100%	100%
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	N/A	18 Unit	18 Unit	7 Unit	7 Unit	18 Unit	18 Unit	10 Unit	10 Unit
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	12 Unit	12 Unit	15 Unit	15 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit
3.30.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A	-	N/A	-	N/A	-	-	2 Unit	2 Unit
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Baseline 2021	Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan							
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	2 Paket	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
3.30.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
3.30.01.2.11.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan Yang Diselesaikan Tepat Waktu	-	-	N/A	-	N/A	100 %	100 %	100%	100%
3.30.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	0 Orang/Bulan	N/A	-	N/A	24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin	56%	60,00%	57,99%	65,00%	65,41%	70 %	70 %	75%	80%
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang memiliki izin	46,03%	60,00%	77,40%	65,00%	82,61%	70 %	88 %	75%	80%
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Baseline 2021	Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan							
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase gudang yang memiliki tanda daftar	5%	10,00%	17,57%	15,00%	27,70%	20 %	37%	25%	30%
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase waralaba dalam negeri yang diterbitkan STPW	N/A	10,00%	28,57%	20,00%	38,78%	10 %	46%	10%	10%
3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
3.30.02.2.03.04	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba dalam negeri dan pnerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	N/A	0 Dokumen	N/A	-	N/A	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	18%	20,00%	13,00%	20,00%	20,00%	21 %	23 %	23,30%	25%

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Baseline 2021	Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan							
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	50%	55,00%	66,67%	60,00%	66,67%	65 %	67 %	70%	75%
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	3 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	21 Unit	11 Unit	12 Unit	26 Unit	35 Unit	14 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase PKL yang telah dilakukan pembinaan	N/A	3,00%	7,11%	5,00%	2,37%	8 %	11,85%	10%	13%
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu	3%	3,00%	3,00%	3,00%	2,91%	3 %	2,952 %	3%	3%
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	30,30%	50,00%	54,86%	80,00%	98,14%	80 %	97,93%	53%	54%
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	N/A	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	-	-	0 Laporan	0 Laporan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Baseline 2021	Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan							
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tingkat Agen dan Pasar Rakyat									
3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	N/A	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	-	-	0 Laporan	0 Laporan
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase updating data harga dan Stok pada SIBAPOKTING	78%	89,00%	94,44%	89,00%	116,67%	89 %	117%	89%	89%
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	96 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	96 Laporan	96 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Baseline 2021	Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan							
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	96 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	168 Laporan	168 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Tingkat Distributor ke Pengecer	95%	90,00%	21,78%	50,00%	50,07%	90 %	50 %	90%	90%
3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	96 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	-	-	-	-
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas	N/A	$ 726.851.099	1,049E+09	726996440	1108872543	726.996.440 $	1.683.417.520 $	$ 727.287.122	$ 727.432.463

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Baseline 2021	Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan							
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk Ekspor unggulan	3%	3,00%	3,00%	4,00%	0,00%	4 %	11,11 %	3%	3%
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang terbina	N/A	60 Pelaku Usaha	60 Pelaku Usaha	60 pelaku	75 pelaku	-	-	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	N/A	0 Pelaku Usaha	N/A	-	N/A	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	N/A	0 Pelaku Usaha	N/A	-	N/A	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	N/A	3 Pelaku Usaha	0 Event	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	N/A	15 Produk	30 Produk	15 produk	15 produk	15 Produk	15 Produk	15 Produk	15 Produk
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP sesuai standar	70%	80,00%	88,74%	85,00%	85,49%	90 %	90 %	95%	100%
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat UTTP Yang Bertanda Tera Sah	43%	80,00%	32,01%	85,00%	29,23%	90 %	47 %	95%	100%

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Baseline 2021	Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan							
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2735	3000 Unit	3627 Unit	2000 Unit	3112 Unit	5.000 Unit	5.276 Unit	5000 Unit	5000 Unit
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	N/A	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	350 Orang	350 Orang	200 Orang	200 Orang
3.30.06.2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	N/A	80 Peserta	80 Peserta	0 Unit	0 Unit	-	-	-	-
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran	14%	14,00%	13,35%	21,00%	21,14%	28 %	45,61%	35%	42%
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase promosi dan pemasaran penggunaan produk unggulan Kabupaten Bandung	N/A	20,00%	20,00%	40,00%	45,00%	60 %	60%	80%	100%
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	100 UMKM	100 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	-	-	0 UMKM	0 UMKM
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran dan peningkaan penggunaan produk dalam negeri	N/A	40 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	-	-	0 UMKM	0 UMKM
3.30.07.2.01.05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	N/A	0 UMKM	N/A	-	N/A	`	50 UMKM	40 UMKM	40 UMKM

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Baseline 2021	Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan							
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30.07.2.01.06	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	N/A	0 UMKM	N/A	-	N/A	40 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	40 UMKM
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten	2%	20,00%	31,58%	40,00%	56,14%	60 %	61 %	80%	100%
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	2 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Baseline 2021	Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan							
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3.31.02.2.01.07	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	N/A	0 Dokumen	N/A	-	N/A	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen
3.31.02.2.01.08	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	N/A	0 Dokumen	N/A	-	N/A	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen
3.31.02.2.01.09	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri	N/A	0 Dokumen	N/A	-	N/A	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen
3.31.02.2.01.10	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	N/A	0 Dokumen	N/A	-	N/A	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Baseline 2021	Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan							
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin	N/A	5,00%	9,50%	7,50%	9,33%	10 %	24,00 %	12,50%	15,00%
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin industri kecil dan menengah	N/A	20 Perusahaan	17 Perusahaan	90	90	95	99	20 Perusahaan	20 Perusahaan
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Baseline 2021	Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan							
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota									
3.31.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	N/A	0 Dokumen	N/A	-	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3.31.03.2.01.04	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan	N/A	0 Dokumen	N/A	-	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Baseline 2021	Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan							
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat									
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pelaporan SIINAS	17%	20,00%	30,17%	40,00%	51,83%	60 %	60,00 %	20%	20%
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang mendapatkan informasi sektor industri	10%	20,00%	33,33%	40,00%	41,67%	60 %	70 %	20%	20%
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Baseline 2021	Target Kinerja Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan							
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada periode Renstra Tahun 2021–2026 telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, bahkan pada banyak indikator kinerja capaian yang diperoleh melampaui target. Hal ini menjadi cerminan efektivitas pelaksanaan program serta komitmen perangkat daerah dalam mendukung keberhasilan pembangunan Kabupaten Bandung.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan yang dalam lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung mencakup pelaku industri, sektor perdagangan, serta pemanfaatan panas bumi, yang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah. Dalam sektor industri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian melayani berbagai jenis perusahaan, mulai dari industri kecil, menengah, hingga besar, dengan prioritas utama pada industri kecil dan menengah (IKM) yang menjadi pilar penting dalam perekonomian Kabupaten Bandung. Layanan yang diberikan kepada industri ini mencakup fasilitasi berbagai perizinan industri seperti Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perusahaan Industri (IPUI), yang menjadi langkah awal untuk memungkinkan operasional industri secara sah dan terorganisir. Selain itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian berperan dalam mendukung peningkatan kualitas industri melalui berbagai program pengembangan yang mencakup sertifikasi Halal, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), serta berbagai pelatihan teknis yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas produk, dan daya saing industri IKM, seperti pelatihan dalam bidang pengemasan produk, *roasting* kopi, kerajinan rumah tangga, profesi penilai uji mutu sangrai kopi, perbengkelan motor, kemasan olahan makanan dan bimbingan teknis di bidang pengelasan. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan iklim industri yang inovatif, berkelanjutan, dan mampu bersaing baik di pasar lokal maupun global.

Sektor perdagangan menjadi salah satu bagian yang tidak kalah penting dalam kelompok sasaran layanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Layanan perdagangan meliputi pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern, yang menjadi ujung tombak distribusi barang dan jasa di wilayah Kabupaten Bandung. Dinas Perdagangan dan Perindustrian bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas pasar, pembinaan pedagang kaki lima (PKL), serta pemberian rekomendasi terkait izin gudang, waralaba (STPW), dan Toko Modern, yang semuanya berfungsi untuk menciptakan pasar yang tertata dengan baik dan efisien. Selain itu, Dinas Perdagangan dan

Perindustrian juga terlibat dalam pengelolaan bahan pokok dan kebutuhan penting (BAPOKTING), yang mencakup sembako dan pupuk, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga barang pokok di pasaran dan mengatur distribusi yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam upaya mendukung sektor perdagangan luar negeri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga memfasilitasi proses penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk produk yang diekspor, sehingga mempermudah akses pasar internasional bagi pelaku usaha Kabupaten Bandung. Data ekspor yang dihimpun juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kontribusi Kabupaten Bandung dalam perdagangan global.

Di sektor pemanfaatan panas bumi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung juga memberikan layanan kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan atau memanfaatkan potensi panas bumi yang ada di daerah ini, yang memiliki potensi besar sebagai sumber energi terbarukan. Layanan yang diberikan mencakup proses perizinan terkait pemanfaatan panas bumi serta pengelolaan sumber daya panas bumi tersebut, baik untuk kebutuhan industri maupun penggunaan lainnya yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, Kabupaten Bandung diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada energi konvensional dan mempercepat transisi menuju energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung berkomitmen untuk memberikan layanan yang mendukung pertumbuhan sektor industri dan perdagangan, serta mengelola sumber daya alam secara efektif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan dan tantangan sektor-sektor ini dan bertujuan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung dalam jangka panjang.

2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung perlu menghadapi sejumlah permasalahan dan isu strategis yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan telaahan terhadap berbagai dokumen perencanaan yang relevan, seperti RPJMN 2025-2029, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan

RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029. Telaahan ini akan mencakup juga analisis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berkaitan dengan sektor perdagangan dan perindustrian. Selain itu, akan dibahas potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah dan isu-isu terkait yang harus diatasi untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, sektor perdagangan dan perindustrian memainkan peran krusial dalam memperkuat perekonomian Indonesia yang berdaya saing, berkelanjutan, dan inklusif. Dalam rangka mencapai visi Indonesia Maju dan mempersiapkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, yang merupakan tonggak seratus tahun kemerdekaan Indonesia, sektor perdagangan dan perindustrian diposisikan sebagai sektor strategis yang mendukung percepatan transformasi ekonomi, peningkatan kualitas hidup, serta penguatan kemandirian bangsa.

Sektor industri dalam RPJMN 2025-2029 diharapkan menjadi pilar utama yang tidak hanya berkontribusi dalam meningkatkan PDB nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan. Salah satu arah strategis yang ditetapkan adalah penguatan industri pengolahan, khususnya industri berbasis sumber daya alam dan hilirisasi industri. Hilirisasi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk domestik, yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Sektor industri pengolahan nonmigas juga menjadi fokus utama dalam upaya untuk memperbaiki neraca perdagangan Indonesia dengan memfasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas ekspor produk-produk Indonesia ke pasar global.

Gambar 2.12 Priortas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Sumber : RPJMN 2025-2029

Salah satu aspek penting yang dibahas dalam RPJMN adalah pengembangan industri hijau yang berfokus pada teknologi ramah lingkungan, yang sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian di tingkat Kabupaten, termasuk di Kabupaten Bandung, diharapkan dapat mengembangkan kebijakan yang mendukung pengurangan jejak karbon sektor industri, dengan memfasilitasi adopsi teknologi ramah lingkungan serta mengoptimalkan energi terbarukan, terutama dalam sektor industri energi terbarukan seperti pemanfaatan panas bumi yang dimiliki oleh beberapa kawasan di Jawa Barat. Upaya ini sejalan dengan misi nasional untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi dalam sektor industri.

Sektor perdagangan juga menjadi salah satu pilar yang sangat penting dalam RPJMN 2025-2029. Perdagangan merupakan jembatan yang menghubungkan produk domestik dengan pasar global, dan pengelolaan sektor perdagangan yang efisien menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam hal ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung memiliki peran untuk memastikan bahwa pasar lokal dapat berkembang dengan baik, baik pasar tradisional maupun pasar modern, serta mendukung pengembangan logistik yang efisien untuk memperlancar distribusi barang. Program pengembangan pasar ini akan meningkatkan akses bagi produk-produk lokal dan memperluas kesempatan bagi Industri Kecil dan

Menengah (IKM) untuk memperkenalkan produk mereka, baik di pasar domestik maupun internasional.

Penting juga untuk mengembangkan kebijakan yang memperkuat daya saing industri melalui program pemberdayaan IKM, yang merupakan sektor yang menyumbang porsi besar dalam perekonomian daerah. Di Jawa Barat, sektor IKM memiliki potensi yang besar, baik dalam bidang industri kreatif maupun pengolahan hasil pertanian. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi, akses pembiayaan, pelatihan, dan promosi produk menjadi langkah-langkah yang harus diperkuat oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Salah satu program strategis yang penting adalah pembangunan ekosistem bisnis IKM, yang mencakup kemitraan antara IKM dan industri besar, serta fasilitasi akses pasar global untuk produk-produk IKM dari Jawa Barat.

Sistem informasi industri juga menjadi hal penting dalam strategi ini. Dalam RPJMN 2025-2029, pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS) bertujuan untuk meningkatkan pengumpulan data dan pemantauan sektor industri secara *realtime*. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten Bandung, diharapkan dapat mengintegrasikan sistem informasi ini dengan baik untuk mempermudah pengawasan, perencanaan, serta analisis terhadap sektor perdagangan dan perindustrian daerah.

Selain itu, RPJMN 2025-2029 menekankan pentingnya pengembangan kawasan peruntukan industri yang terintegrasi dengan perencanaan tata ruang wilayah. Di Jawa Barat, penataan kawasan industri akan dilakukan dengan lebih memperhatikan potensi wilayah dan pengelolaan ruang yang berbasis pada kebutuhan pasar, potensi sumber daya alam, serta aksesibilitas transportasi. Pengembangan kawasan ini juga meliputi peningkatan fasilitas pendukung seperti infrastruktur energi, pengelolaan limbah, dan jaringan logistik, yang semuanya penting untuk mendukung daya saing sektor industri. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung akan berperan aktif dalam mendukung pengelolaan kawasan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya transformasi digital sektor perdagangan dan perindustrian, RPJMN 2025-2029 juga mendorong pengembangan ekonomi digital yang akan memberikan peluang besar bagi sektor perdagangan elektronik (*e-commerce*) dan industri berbasis teknologi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung diharapkan untuk mempercepat adopsi digital di sektor-sektor terkait, termasuk penyediaan infrastruktur digital yang

memadai dan pengembangan platform digital untuk IKM dan pelaku industri lainnya.

Secara keseluruhan, sektor perdagangan dan perindustrian dalam RPJMN 2025-2029 menekankan pada pengembangan yang berbasis pada inovasi, teknologi, keberlanjutan, dan peningkatan kualitas SDM untuk menciptakan industri yang berdaya saing, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung akan menjadi kunci dalam melaksanakan kebijakan ini melalui implementasi program-program yang mendukung pertumbuhan sektor industri dan perdagangan, meningkatkan kapasitas SDM, serta mendorong adopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi daerah.

2.2.2 Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

2.2.2.1 Rencana Strategis Kementerian Perindustrian

Dalam upaya mendukung tercapainya visi “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, kementerian perindustrian menetapkan rencana strategis untuk periode 2025-2029 dengan tujuan utama “Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional”.

Rencana strategis ini berfokus pada penguatan daya saing industri Indonesia, dengan mendorong industrialisasi yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada inovasi. Visi ini juga mencerminkan komitmen untuk mencapai ”Indonesia Emas 2045” yang merupakan tonggak seratus tahun kemerdekaan Indonesia, dengan peran sektor industri yang semakin dominan dalam perekonomian negara.

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian untuk periode 2025-2029 berfokus pada penguatan sektor perindustrian, yang diharapkan dapat memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional. Sesuai dengan RPJMN 2025-2029, sektor industri Indonesia harus mampu berkontribusi lebih besar terhadap PDB nasional, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan dan berbasis pada teknologi canggih.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung memegang peran penting dalam mengimplementasikan rencana strategis ini di tingkat daerah. Salah satu fokus utama dari Kementerian Perindustrian adalah menguatkan industri pengolahan yang berbasis pada sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah, serta mendorong hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk domestik. Kabupaten Bandung, dengan kekayaan sumber

daya alamnya, menjadi lokasi yang sangat potensial untuk mengembangkan industri pengolahan nonmigas, termasuk industri tekstil, pengolahan pangan, dan industri berbasis pertanian.

Pengembangan sektor perindustrian yang berkelanjutan menjadi salah satu prioritas dalam rencana strategis ini, dengan memfokuskan pada industri hijau yang ramah lingkungan dan memanfaatkan energi terbarukan. Kementerian Perindustrian menetapkan bahwa industri yang berkembang harus dapat mengurangi jejak karbon, meningkatkan efisiensi energi, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang ada. Di tingkat Kabupaten Bandung, ini membuka peluang untuk mengembangkan industri berbasis energi terbarukan, seperti pemanfaatan panas bumi, yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan energi bagi industri lokal.

Selain itu, hilirisasi industri menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing sektor industri Indonesia. Kabupaten Bandung memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor industri pengolahan hasil pertanian dan industri kreatif, yang dapat memberikan nilai tambah tinggi pada produk lokal. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung akan berperan dalam mendorong program hilirisasi produk, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta meningkatkan volume ekspor produk dalam negeri. Salah satu langkah yang perlu diambil adalah memperkuat kemitraan antara IKM (Industri Kecil dan Menengah) dan industri besar, agar produk-produk lokal dapat memenuhi standar kualitas pasar internasional.

Penguatan sektor IKM menjadi salah satu sasaran utama dalam rencana strategis Kementerian Perindustrian, karena IKM merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung akan terus meningkatkan kapasitas IKM, terutama dalam aspek produktivitas, pemasaran, dan teknologi produksi. Program-program pelatihan, pendampingan, serta kemudahan akses pasar untuk IKM akan menjadi prioritas untuk mendukung IKM agar dapat bersaing di pasar domestik maupun global. Untuk itu, kemudahan dalam akses pembiayaan, pemberdayaan kewirausahaan, dan penguatan ekosistem bisnis akan terus diperkuat.

Selain itu, kebijakan pengembangan kawasan industri yang terencana dengan baik akan memastikan bahwa sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pengelolaan kawasan industri yang efisien akan membuka peluang bagi sektor industri untuk berkembang dengan meminimalkan dampak lingkungan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung akan terus mendukung pengelolaan kawasan industri

dengan menyediakan fasilitas yang memadai untuk sektor industri, termasuk akses energi, jaringan distribusi, dan pengelolaan limbah industri yang ramah lingkungan.

Infrastruktur pendukung sektor industri juga menjadi prioritas dalam rencana strategis ini. Jaringan transportasi, pasokan energi yang stabil, serta aksesibilitas lahan industri akan diperkuat untuk memastikan kelancaran operasional sektor industri. Pembangunan infrastruktur di kawasan industri harus memperhatikan kebutuhan sumber daya energi terbarukan, terutama energi panas bumi, yang menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan industri di Kabupaten Bandung.

Dalam rangka meningkatkan daya saing sektor perindustrian, transformasi digital dalam sektor industri 4.0 juga menjadi bagian dari rencana strategis ini. Pengadopsian teknologi *Internet of Things (IoT), big data*, dan robotika dalam proses produksi dan distribusi akan membantu sektor industri meningkatkan efisiensi, kualitas produk, dan reduksi biaya produksi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung akan terus mempercepat transformasi digital ini, dengan memberikan pelatihan dan dukungan teknologi kepada pelaku industri, khususnya pada IKM yang memiliki keterbatasan dalam hal teknologi dan sumber daya.

Secara keseluruhan, Rencana Strategis Kementerian Perindustrian untuk 2025-2029 bertujuan untuk memperkuat sistem industri nasional yang lebih berdaya saing, berkelanjutan, dan berbasis pada inovasi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung memiliki peran yang sangat penting dalam menerjemahkan kebijakan ini di tingkat daerah, dengan memastikan bahwa setiap langkah pengembangan sektor perindustrian dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2.2 Rencana Strategis Kementerian Perdagangan

Dalam upaya mendukung tercapainya visi “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, Kementerian Perdagangan menyusun rencana strategis untuk periode 2025-2029 dengan tujuan utama “Meningkatkan Peran Sektor Perdagangan dalam Perekonomian Nasional”.

Tujuan ini mengarah pada penguatan sektor perdagangan domestik dan internasional, serta penciptaan iklim perdagangan yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Visi ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk membangun

perekonomian yang kuat, mandiri, dan berdaya saing tinggi, dengan sektor perdagangan memainkan peran penting dalam mencapai Indonesia Emas 2045.

Rencana Strategis Kementerian Perdagangan untuk periode 2025-2029 mengarahkan sektor perdagangan sebagai salah satu pilar utama dalam penguatan ekonomi nasional, seiring dengan tujuan meningkatkan daya saing pasar domestik dan memperluas akses pasar internasional. Tujuan utama yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan adalah untuk meningkatkan efisiensi perdagangan, memperkuat ekspor, serta memastikan distribusi barang dan jasa yang lebih merata di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari implementasi kebijakan ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung memiliki peran penting dalam menyesuaikan dan melaksanakan kebijakan perdagangan di tingkat daerah, guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Salah satu fokus utama dalam RPJMN 2025-2029 adalah pengembangan pasar domestik dan perdagangan internasional. Untuk memperkuat sektor perdagangan domestik, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung akan mengoptimalkan pasar tradisional dan pasar modern di wilayahnya, dengan tujuan untuk menciptakan pasar yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. Dalam hal ini, kebijakan untuk meningkatkan infrastruktur pasar, pengelolaan distribusi barang, dan penyediaan fasilitas perdagangan yang ramah lingkungan menjadi sangat penting.

Penguatan sektor perdagangan juga difokuskan pada ekspor produk lokal. Kementerian Perdagangan mendorong sektor industri dan perdagangan daerah untuk memperkuat kemampuan ekspor, dengan memfasilitasi akses pasar global bagi produk Indonesia. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung akan berperan dalam membantu pelaku usaha daerah untuk memperluas pasar ekspor mereka, baik melalui program sertifikasi produk, perizinan ekspor, maupun melalui promosi dagang yang efektif. Dengan memperkuat sektor perdagangan internasional, diharapkan Kabupaten Bandung dapat memperoleh manfaat dari perdagangan bebas dan meningkatkan nilai tambah produk-produk lokal di pasar dunia.

Dalam pengembangan perdagangan internasional, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung juga akan mendukung penguatan kerja sama perdagangan bilateral dan multilateral, sesuai dengan kebijakan nasional. Penyusunan kebijakan perdagangan yang lebih fasilitatif dan akses langsung ke pasar internasional akan menjadi prioritas untuk mendorong ekspor produk unggulan Kabupaten Bandung. Selain itu, pembangunan dan perbaikan infrastruktur perdagangan, termasuk pelabuhan, terminal distribusi, dan

sistem logistik, akan memperlancar arus barang dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Selanjutnya, pendampingan terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) juga menjadi salah satu aspek penting dalam rencana strategis sektor perdagangan. IKM di Kabupaten Bandung, yang banyak bergerak dalam sektor kerajinan tangan, pangan, dan tekstil, akan diberdayakan melalui akses pasar, kemudahan pembiayaan, serta pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saingnya. Program pemasaran digital dan platform *e-commerce* akan semakin memperkuat posisi IKM Kabupaten Bandung dalam pasar domestik dan internasional.

Pengelolaan pasar juga menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan. Pengembangan pasar tradisional yang menjadi tempat utama bagi sebagian besar masyarakat untuk mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari akan diupayakan melalui peningkatan infrastruktur pasar, seperti renovasi fasilitas pasar, peningkatan sistem pengelolaan pasar, serta pemberdayaan pedagang agar dapat menjalankan usaha secara lebih modern dan efisien. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung juga akan memperhatikan aspek keamanan pangan dan standarisasi produk untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Transformasi digital dalam sektor perdagangan akan menjadi langkah strategis dalam mendukung kemajuan sektor ini. Peningkatan akses pasar melalui platform *e-commerce* serta penggunaan teknologi informasi untuk peningkatan distribusi barang dan manajemen perdagangan akan diimplementasikan untuk mendukung sektor perdagangan yang lebih modern dan efisien. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung akan mengintegrasikan teknologi digital dalam proses perdagangan, memungkinkan pelaku usaha lokal untuk mengakses pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri.

Pentingnya peraturan dan kebijakan perdagangan yang jelas dan fasilitasi perizinan yang lebih efisien juga menjadi perhatian dalam rencana strategis ini. Penyederhanaan prosedur administratif untuk izin usaha, sertifikasi produk, serta kemudahan dalam proses ekspor-impor akan mempercepat operasional sektor perdagangan, sehingga sektor ini bisa tumbuh dengan lebih baik. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung akan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di daerah dapat mendukung sektor perdagangan yang kompetitif, transparan, dan efisien.

Secara keseluruhan, Rencana Strategis Kementerian Perdagangan untuk 2025-2029 bertujuan untuk menciptakan sektor perdagangan yang efisien, kompetitif, dan berkelanjutan, yang akan membawa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung ke dalam era transformasi digital dan pembangunan berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan sumber daya lokal, memperkuat akses pasar internasional, serta memperbaiki infrastruktur perdagangan, sektor perdagangan Kabupaten Bandung akan semakin berdaya saing dan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan.

2.2.2.3 Rencana Strategis Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat berperan penting dalam mewujudkan visi "Jabar Istimewa" dengan tujuan untuk menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang unggul, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan besar tersebut, sektor perdagangan dan perindustrian di Jawa Barat menjadi salah satu fokus utama, mengingat sektor ini berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

Tujuan dari rencana strategis ini adalah untuk “Meningkatkan Peran Sektor Perdagangan dalam Perekonomian Nasional”, yang mencakup peningkatan daya saing industri pengolahan, penguatan sektor perdagangan domestik dan internasional, serta pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) yang merupakan motor penggerak utama ekonomi daerah. Pencapaian tujuan ini memerlukan kebijakan yang mendukung industrialisasi berbasis pada pemanfaatan teknologi terbaru, peningkatan kualitas produk, dan peningkatan kapasitas SDM.

Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Industri :

1. Pelemahan Sektor Industri Jawa Barat

Sektor industri di Jawa Barat mengalami pelemahan yang dipicu oleh kebijakan yang kontraproduktif dengan pertumbuhan industri, serta adanya hambatan investasi. Hal ini berdampak pada berkurangnya daya saing industri daerah dan mempersulit upaya untuk menarik investasi yang diperlukan untuk pengembangan sektor industri di masa depan.

2. Industri Hijau

Terjadi peningkatan permintaan terhadap produk ramah lingkungan, seiring dengan dorongan global menuju ekonomi hijau dan dekarbonisasi. Namun, sektor industri besar di Jawa Barat belum sepenuhnya mendukung transisi ini, terutama karena keterbatasan dalam memenuhi sertifikasi industri

hijau, yang penting untuk memasuki pasar global yang semakin mengutamakan keberlanjutan.

3. Kebutuhan Tenaga Kerja

Terdapat ketidaksesuaian antara *output* pendidikan dan kebutuhan industri di Jawa Barat, dengan minimnya tenaga kerja terampil di sektor industri. Selain itu, tingginya Upah Minimum Kabupaten (UMK) menjadikan isu tenaga kerja semakin krusial di sektor industri, di mana industri kesulitan menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil dengan biaya yang efisien.

4. Ketimpangan Akses Industri

Konsentrasi industri di bagian utara Jawa Barat menyebabkan keterbatasan lapangan kerja formal dan industri besar di bagian selatan. Hal ini juga memperburuk tingkat migrasi tenaga kerja yang tinggi, serta memperlebar kesenjangan pendapatan antara wilayah utara dan selatan, yang mempengaruhi keseimbangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.

5. Tren *Reshoring* dan *Nearshoring*

Munculnya tren *reshoring* dan *nearshoring* di negara-negara maju seperti AS dan Eropa, yang berupaya untuk memindahkan kembali proses produksi dari luar negeri ke negara asal atau negara terdekat, mempengaruhi sektor industri di negara berkembang. Hal ini mengurangi ketergantungan pada negara berkembang dan mendorong penurunan investasi yang berpotensi mengurangi daya saing industri Indonesia, termasuk di Jawa Barat.

6. Wacana Relaksasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri)

Presiden menginstruksikan untuk merevisi kebijakan TKDN, yang sebelumnya terlalu ketat dan membebani industri dalam negeri. Wacana ini mengarah pada pelonggaran kebijakan TKDN, yang dapat memberikan fleksibilitas bagi industri dalam negeri untuk lebih efisien, serta memungkinkan penerapan insentif yang lebih mendukung pengembangan industri domestik.

Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Perdagangan

1. Sarana dan Prasarana Perdagangan

Pasar rakyat yang telah direvitalisasi dan yang menerapkan SNI Pasar masih sangat sedikit, sehingga belum optimal sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Kurangnya infrastruktur yang memadai di pasar tradisional menghambat pertumbuhan sektor perdagangan lokal dan memperlambat distribusi barang.

2. Pengendalian Inflasi

Upaya pengendalian inflasi di Jawa Barat belum optimal, karena tantangan yang dihadapi sektor logistik, infrastruktur, dan pergudangan yang belum

memadai. Ketersediaan data yang memadai juga menjadi masalah dalam pengelolaan distribusi barang yang efisien, yang pada akhirnya memengaruhi kestabilan harga.

3. Digitalisasi Perdagangan

Banyak UMKM yang belum siap bertransformasi secara digital, terutama karena keterbatasan infrastruktur dan literasi teknologi. Hal ini menghalangi pemasaran *online* dan memanfaatkan peluang *e-commerce*, yang seharusnya bisa menjadi solusi untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing UMKM.

4. Perlindungan Konsumen

Pertumbuhan *e-commerce* memunculkan peluang penipuan *online* yang semakin marak. Meskipun telah ada pengawasan, respons terhadap pengaduan konsumen masih lambat, dan penguatan sistem pengawasan sangat diperlukan untuk melindungi konsumen serta menjaga kepercayaan pasar.

5. Ketergantungan Tinggi pada Impor Bahan Baku

Ketergantungan Jawa Barat pada impor bahan baku untuk industri meningkat setiap tahunnya, dengan total impor yang fluktuatif. Kenaikan impor bahan baku, yang sebagian besar untuk menunjang industri manufaktur seperti otomotif, tekstil, dan elektronik, meningkatkan biaya dan mengurangi ketahanan ekonomi daerah.

6. Kebijakan Tarif Perdagangan Baru AS

Kebijakan tarif baru yang ditetapkan oleh Amerika Serikat terhadap produk Indonesia mengancam daya saing ekspor Indonesia, yang berpotensi menekan ekspor secara signifikan. Hal ini mengharuskan adanya kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan situasi global yang mempengaruhi perdagangan internasional.

Tujuan utama dari rencana strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat adalah untuk terwujudnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berdaulat, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, berbasis pada sumber daya lokal dan teknologi. Sasaran yang ingin dicapai meliputi meningkatkan nilai tambah sektor perindustrian dan meningkatkan nilai tambah sektor perdagangan, yang akan tercapai melalui kebijakan yang berfokus pada penguatan sektor IKM, pengelolaan kawasan industri, serta digitalisasi sektor perdagangan.

Berdasarkan Rencana Strategis Disperindag Jawa Barat 2025-2029, yang fokus pada sektor perdagangan dan perindustrian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung memiliki peran strategis dalam menyusun dan melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian target dan

sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Rencana ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi, serta memastikan bahwa sektor perdagangan dan perindustrian dapat berkontribusi signifikan terhadap PDB Jawa Barat dan PDRB Kabupaten Bandung.

Sektor industri menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pembangunan, terutama untuk industri pengolahan yang telah terbukti menjadi sumber pertumbuhan terbesar dalam ekonomi Jawa Barat. Hal ini mencakup hilirisasi industri, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung akan terus mendorong pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM), yang merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam ekonomi lokal, untuk meningkatkan kapasitas produksi, akses pasar, dan pemasaran produk.

Sementara itu, sektor perdagangan juga mendapat perhatian khusus, dengan sasaran untuk mengoptimalkan distribusi barang dan jasa di wilayah Kabupaten Bandung. Dinas ini akan berfokus pada penguatan infrastruktur pasar, termasuk revitalisasi pasar rakyat, dan memastikan bahwa pasar-pasar tersebut memenuhi standar nasional (SNI) serta memfasilitasi perdagangan yang lebih efisien dan transparan. Upaya ini akan didukung dengan operasi pasar bersubsidi untuk menjaga kestabilan harga dan mengatasi gejolak harga di pasar lokal.

Pentingnya pengembangan sektor perdagangan internasional juga menjadi salah satu prioritas. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung berperan dalam meningkatkan akses pasar global bagi produk unggulan daerah, serta memfasilitasi eksposur produk lokal ke pasar internasional melalui pameran dagang dan misi dagang yang dilakukan secara terintegrasi dengan program *West Java Trade and Industry Expo* dan *Trade Expo Indonesia* (TEI).

Kebijakan untuk pengelolaan sumber daya industri di Kabupaten Bandung juga harus memperhatikan sumber daya alam yang dimiliki, serta memastikan pengelolaan kawasan industri yang berbasis pada teknologi ramah lingkungan. Implementasi industri hijau di Kabupaten Bandung akan menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan industri, khususnya melalui penerapan energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang lebih efisien.

Dalam konteks ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung juga akan berperan dalam mengimplementasikan program

pemberdayaan kewirausahaan untuk mendukung inovasi produk, serta memberikan pelatihan kewirausahaan yang bertujuan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya dalam sektor IKM dan industri kreatif. Program fasilitasi halal bagi IKM dan fasilitasi produk ekspor juga akan ditingkatkan, dengan mendukung sertifikasi halal, HACCP, dan TKDN bagi produk lokal.

Tidak kalah penting, pengembangan SDM industri di Kabupaten Bandung akan dilakukan dengan menyiapkan tenaga kerja terampil yang mampu memenuhi kebutuhan sektor industri, serta mendorong pendidikan vokasi industri yang berbasis pada kebutuhan nyata dunia usaha. Pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program *coaching clinic* dan kursus keterampilan akan memastikan bahwa sumber daya manusia di Kabupaten Bandung dapat beradaptasi dengan perkembangan industri 4.0.

2.2.3 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Sebagai pijakan dalam menentukan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian tidak lepas dari apa yang menjadi prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang di dalamnya merupakan penjabaran dari Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati dan rumusan arah pembangunan Kabupaten Bandung selama 5 tahun ke depan. Visi pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS) Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Bangkit : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit adalah memberdayakan masyarakat menuju perubahan sosial ekonomi secara nyata dan bertahap melalui program pembangunan yang dirancang secara sektoral dan regional yang berdampak signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan dan peningkatan daya beli

Edukatif : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Edukatif, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat dan aparatur memiliki motivasi, semangat, dan etos kerja yang prima atau "Bedas" di segala bidang untuk kemajuan Kabupaten Bandung.

Dinamis: Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Bandung yang Dinamis, yang dimaksud adalah terselenggaranya kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Bandung yang memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang memperhatikan tata ruang dan keseimbangan alam. Pembangunan berkelanjutan juga diartikan sebagai:

(i) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;

(ii) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dan Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan tata kelola pelaksanaan pembangunan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Agamis: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Agamis, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang masyarakatnya dan aparaturnya bersih dan berwibawa berakhlak mulia berlandaskan nilai-nilai religiusitas keagamaan.

Sejahtera: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Sejahtera, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan memadai.

Perwujudan Visi Kabupaten Bandung tersebut agar menjadi lebih kongkrit dan memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka perlu disusun 5 (lima) Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak;
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel;
4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan;
5. Menjaga Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 tersebut ditetapkan tema pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, yaitu :

Tahun ke-1 : Pemerataan Kualitas SDM dan Infrastruktur Dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat;

Tahun ke-2 : Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata untuk seluruh masyarakat;

Tahun ke-3 : Peningkatan Daya Saing Daerah yang Berkelanjutan;

Tahun ke-4 : Pemantapan Pembangunan Daerah Berkelanjutan;

Tahun ke-5 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Lebih Bedas, Maju dan berkelanjutan.

Adapun Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029, yaitu:

1. Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan menuju SDM Unggul
2. Penguatan Ekonomi Inklusif dan Sektor Unggulan Dalam Menunjang Daya Saing Daerah
3. Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital
4. Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan
5. Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Bandung tersebut, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung sebagai salah satu OPD di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk membantu Bupati dalam Penguatan Ekonomi Inklusif dan Sektor Unggulan Dalam Menunjang Daya Saing Daerah, memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian visi dan semua misi pembangunan daerah Kabupaten Bandung selama 5 (lima) tahun ke depan. Namun demikian dukungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dititik beratkan pada pencapaian misi kedua Bupati dan Wakil Bupati Bandung yaitu ”Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan“.

2.2.4 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Bandung

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sektor perindustrian mendapat perhatian serius sebagai bagian integral dalam perencanaan tata ruang Kabupaten Bandung selama 20 tahun ke depan. Penataan industri dalam RTRW

ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri yang ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan. Kawasan industri yang diatur secara sistematis ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa industri yang berkembang dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

1. Kawasan Peruntukan Industri

Penataan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Bandung melibatkan pengidentifikasian daerah-daerah yang dapat digunakan untuk kegiatan industri dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti aksesibilitas, ketersediaan sumber daya, dan potensi dampak lingkungan. Kawasan industri ini meliputi luas lahan sekitar 4.615 hektare, yang tersebar di berbagai kecamatan.

Kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri meliputi:

a. Kecamatan Arjasari
b. Kecamatan Baleendah
c. Kecamatan Banjaran
d. Kecamatan Bojongsoang
e. Kecamatan Cangkuang
f. Kecamatan Cicalengka
g. Kecamatan Cikancung
h. Kecamatan Cileunyi
i. Kecamatan Ciparay
j. Kecamatan Dayeuhkolot
k. Kecamatan Ibun
l. Kecamatan Katapang
m. Kecamatan Kutawaringin
n. Kecamatan Majalaya
o. Kecamatan Margaasih
p. Kecamatan Margahayu
q. Kecamatan Nagreg
r. Kecamatan Pacet
s. Kecamatan Pameungpeuk
t. Kecamatan Paseh
u. Kecamatan Rancaekek
v. Kecamatan Solokanjeruk

Kawasan ini dipilih dengan mempertimbangkan potensi masing-masing kecamatan untuk mendukung berbagai jenis kegiatan industri, dari industri ringan hingga industri berat.

1. Jenis Industri Berdasarkan Risiko dan Pengelompokan Kawasan

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengatur secara rinci zonasi untuk kawasan industri berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan industri tersebut. Penentuan kategori risiko ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

- Industri dengan Risiko Rendah dan Menengah Rendah: Kegiatan industri yang dapat beroperasi di kawasan ini tidak menimbulkan pencemaran signifikan, seperti industri mikro, kecil, dan menengah (IKM), serta pengelolaan dan pengembangan industri yang ramah lingkungan. Industri jenis ini dapat ditemukan di hampir semua kawasan yang telah disebutkan, termasuk Cicalengka, Ciparay, dan Nagreg.
- Industri dengan Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi: Kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan akan diarahkan untuk beroperasi di kawasan-kawasan dengan kontrol ketat, seperti di Majalaya, Solokanjeruk, Paseh, Pacet, dan Cikancung. Kawasan ini dipilih karena jaraknya yang lebih jauh dari pemukiman dan lebih memungkinkan untuk penanganan dampak industri yang lebih besar.

2. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan

Untuk memastikan kawasan industri berfungsi secara optimal tanpa mengganggu lingkungan, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga mengatur ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan di kawasan industri. Beberapa ketentuan tersebut adalah:

- Koefisien dasar bangunan maksimum sebesar 70%, yang berarti sebagian lahan di kawasan industri harus tetap digunakan untuk ruang terbuka hijau.
- Koefisien lantai bangunan maksimum sebesar 2,1, yang mengatur jumlah lantai yang dapat dibangun di area industri, dengan tujuan untuk memaksimalkan penggunaan vertikal tanpa mengurangi ruang terbuka.
- Koefisien dasar hijau minimum sebesar 12%, yang mengharuskan setiap kawasan industri untuk menyediakan area terbuka hijau untuk mendukung ekosistem alami dan mengurangi polusi udara.

- Garis sempadan bangunan minimum yang ditentukan berdasarkan jenis jalan di sekitar kawasan industri, seperti jalan arteri primer, kolektor, dan lokal, untuk memastikan aksesibilitas dan keselamatan.

3. Infrastruktur Pendukung

Selain pengaturan intensitas dan tata bangunan, sarana dan prasarana minimum harus tersedia di kawasan industri, termasuk:

- Jaringan pejalan kaki sesuai dengan skala pelayanan.
- Ruang terbuka hijau yang sesuai dengan standar minimal untuk menjaga kualitas udara dan memberikan ruang rekreasi bagi pekerja dan masyarakat.
- Ruang terbuka non-hijau seperti area parkir dan tempat bongkar muat yang harus memenuhi standar.
- Utilitas perkotaan yang meliputi sistem ketenagalistrikan, telekomunikasi, pengelolaan air limbah, dan persampahan.

Kawasan industri juga harus memiliki fasilitas pendukung yang mencakup keamanan, papan informasi, fasilitas peribadatan, dan fasilitas lain yang mendukung kegiatan industri secara efektif dan aman.

4. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Diperbolehkan dan Tidak Diperbolehkan

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengatur secara jelas kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan di kawasan industri. Beberapa kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

- Industri dengan risiko menengah tinggi dan tinggi di Majalaya, Solokanjeruk, Paseh, Pacet, dan Cikancung.
- Kegiatan pengelolaan lingkungan, pergudangan, terminal peti kemas, serta pembangunan ruang terbuka hijau dan perlindungan setempat.
- Pembangunan infrastruktur publik seperti transportasi, energi, dan air minum.

Namun, terdapat beberapa kegiatan yang tidak diperbolehkan, termasuk:

- Industri pulp dan kertas baru.
- Industri tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi baru diluar kecamatan yang telah ditentukan.

5. Kawasan Industri dan Pertanian

Dalam hal terdapat kawasan peruntukan industri yang berada pada lahan sawah yang dilindungi, kegiatan industri tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk

melindungi lahan pertanian yang memiliki fungsi penting untuk ketahanan pangan.

6. Kesimpulan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024, sektor perindustrian diatur dengan sangat detail dan terstruktur. Penataan kawasan industri berdasarkan jenis dan tingkat risiko pencemaran yang dihasilkan menunjukkan komitmen Kabupaten Bandung untuk menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pengaturan ketat terhadap intensitas penggunaan ruang, sarana prasarana, serta pengelolaan limbah menjamin bahwa kegiatan industri dapat berjalan efisien tanpa merusak keseimbangan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan ketentuan yang jelas dan pengawasan yang ketat, Kabupaten Bandung diharapkan dapat mewujudkan kawasan industri yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan.

2.2.5 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten Bandung

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam merencanakan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Bandung, KLHS memainkan peran yang signifikan untuk memastikan bahwa kebijakan dan rencana pembangunan daerah dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bandung berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam kebijakan dan program yang mereka laksanakan.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, yang memiliki tanggung jawab dalam sektor ekonomi, terlibat langsung dalam pencapaian TPB 9, yang menekankan pentingnya industri yang inklusif dan berkelanjutan. TPB 9 berfokus pada pembangunan infrastruktur, pengembangan industri, serta peningkatan inovasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mampu bersaing. Namun, implementasi sektor industri dan perdagangan ini sering kali terkendala oleh berbagai isu strategis yang berhubungan dengan ketahanan sosial, tenaga kerja, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Isu ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan akses terhadap industri yang berkelanjutan menjadi tantangan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Meskipun terdapat potensi yang cukup

besar dalam sektor industri kecil dan menengah (IKM) serta peluang untuk pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal, kesenjangan dalam distribusi infrastruktur dan fasilitas pendukung menjadi salah satu kendala utama. Hal ini berimbas pada daya saing industri kecil yang belum optimal, dan terkadang sulit untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selain itu, dalam menjalankan kebijakan sektor industri yang berkelanjutan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung harus mempertimbangkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak seimbang atau merusak lingkungan dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, melalui KLHS, setiap kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan, baik itu dari sektor industri, perdagangan, hingga pengelolaan sumber daya alam.

Pengelolaan industri hijau dan peningkatan daya saing sektor industri merupakan bagian dari kebijakan yang harus diadaptasi oleh Kabupaten Bandung untuk mendukung keberlanjutan pembangunan. Dengan adanya tekanan global terhadap pencapaian ekonomi hijau dan dekarbonisasi, penting bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung untuk memanfaatkan kebijakan yang ada dengan menekankan pada pengembangan industri yang ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan arahan dalam KLHS untuk menjamin pemanfaatan teknologi yang berkelanjutan, serta penggunaan energi terbarukan yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam konteks pembangunan industri, salah satu isu yang teridentifikasi dalam KLHS adalah kesenjangan antara *output* pendidikan dan kebutuhan industri. Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung tidak secara langsung pada peningkatan keterampilan tenaga kerja, melainkan pada upaya mendorong terciptanya produk industri dan perdagangan yang berkualitas, berdaya saing, serta sesuai dengan kebutuhan pasar. Melalui fasilitasi pelatihan, pendampingan usaha, serta penguatan riset dan inovasi di bidang industri, diharapkan dapat lahir produk-produk yang lebih unggul, sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri sekaligus memperluas peluang usaha di wilayah ini.
Selain mendukung TPB 9, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung juga berkontribusi terhadap TPB 8, yang menekankan pada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sektor industri dan perdagangan yang inklusif akan mendorong terciptanya produk-produk bernilai tambah, khususnya pada sektor IKM dan industri kreatif. Dengan demikian,

penguatan pendidikan dan pelatihan yang relevan tetap diarahkan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai standar mutu dan mampu menjawab permintaan sektor industri yang terus berkembang.

Terkait TPB 17 menunjukkan pentingnya mobilisasi sumber daya domestik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Indikator 17.1.1, yang mengukur total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya, mengalami perkembangan yang signifikan meskipun masih ada gap antara capaian dan target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, capaian rasio penerimaan pajak terhadap PDB di Kabupaten Bandung menunjukkan penurunan, yang mencerminkan tantangan dalam mengoptimalkan sumber daya lokal dan mengelola pendapatan daerah secara efisien. Hal ini mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih berfokus pada penguatan sektor UMKM, terutama dengan mempermudah investasi, untuk menambah pendapatan masyarakat miskin dan mendukung ketahanan sosial ekonomi yang lebih inklusif.

Dengan demikian, TPB 9, yang berfokus pada infrastruktur, industri, dan inovasi, tidak hanya berperan penting dalam pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian Kabupaten Bandung, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap TPB 8 dan TPB 17. Pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor industri, pengembangan IKM yang inklusif, serta peningkatan inovasi dalam industri dan perdagangan akan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, meningkatkan pendapatan daerah, dan mendorong pencapaian pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi di Kabupaten Bandung.

Secara keseluruhan, KLHS RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 mencakup berbagai isu yang relevan dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, mulai dari pengembangan industri hijau, pengelolaan infrastruktur, hingga pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam menyusun rencana strategis, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung harus memperhatikan hasil kajian KLHS yang menjadi dasar untuk menciptakan kebijakan dan program yang tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan dan dapat mendukung pencapaian TPB di Kabupaten Bandung.

2.2.6 Permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor perdagangan dan industri. Namun, dalam menjalankan tugas dan fungsi

tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dihadapkan pada berbagai permasalahan pelayanan yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kinerja. Permasalahan ini mencakup tantangan dalam pengelolaan sektor perdagangan, pemberdayaan industri, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan prioritas daerah.

Berbagai isu yang muncul sering kali disebabkan oleh tidak optimalnya infrastruktur, kurangnya keterpaduan kebijakan, serta keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Selain itu, proses perizinan dan pendampingan untuk industri kecil dan menengah (IKM) masih menjadi kendala, di mana pelaku usaha sering kali merasa kesulitan dalam mengakses layanan yang cepat dan efisien. Terkadang, adanya kendala koordinasi antar OPD juga mempengaruhi penyelesaian masalah yang seharusnya dapat ditangani lebih cepat.

Masalah lainnya terkait dengan penyuluhan dan pelatihan bagi sektor perdagangan dan perindustrian yang masih terbatas, sehingga kapasitas pelaku usaha dalam menghadapi tantangan pasar, baik domestik maupun global, sering kali belum optimal. Selain itu, tidak meratanya akses pasar untuk produk lokal serta keterbatasan sistem distribusi barang juga menjadi faktor penghambat dalam pengembangan sektor ini.

Sebagai langkah untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut, perlu dilakukan identifikasi mendalam terhadap akar masalah yang ada. Tabel berikut akan merinci akar masalah yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sektor usaha. Dengan analisis yang lebih mendalam terhadap akar masalah ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat dan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi operasional Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung ke depannya.

Tabel 2.7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

No.	Masalah Pokok	Akar Masalah
1	2	3
Perdagangan		
1	Kurangnya kemampuan UMKM dalam hal promosi dan pemasaran terutama dalam pemanfaatan teknologi digital	Ketidakmampuan UMKM dalam meningkatkan akses pasar.
		Ketidakmampuan UMKM dalam pemanfaatan teknologi digital untuk dapat memperluas jangkauan pasar.

No.	Masalah Pokok	Akar Masalah
1	2	3
2	hambatan tarif dan non-tarif, perbedaan kebijakan ekonomi dan politik, konflik di negara, perbedaan mata uang, kualitas sumber daya manusia, serta birokrasi yang rumit	Kepentingan Nasional: Negara sering kali lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kerja sama internasional, yang menyebabkan kebijakan perdagangan yang tidak seimbang.
		Kurangnya Kerja sama Internasional: Banyak negara tidak memiliki kerja sama yang kuat dalam hal perdagangan, sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
		Keterbatasan Infrastruktur: Infrastruktur yang buruk di beberapa negara dapat menghambat proses perdagangan, seperti transportasi dan logistik yang tidak efisien.
		Kurangnya Pengetahuan dan Sumber Daya: Beberapa negara, terutama negara berkembang, mungkin tidak memiliki pengetahuan atau sumber daya yang cukup untuk bersaing di pasar global.
3	Menurunnya daya saing sebagian pasar rakyat di Kabupaten Bandung	Pengelolaan administrasi pasar belum maksimal
		Sarana dan prasarana pasar kurang memenuhi standar
		Sampah pasar belum terkelola dengan baik
		Adanya penurunan omzet penjualan komoditi
4	Keterbatasan sarana prasarana dan luasnya jangkauan pelayanan	Terbatasnya sarana dan prasarana kegiatan metrologi
		Kurangnya kesadaran masyarakat
Perindustrian		

No.	Masalah Pokok	Akar Masalah
1	2	3
1	Transisi Energi yang Lambat dan Mahal	Banyak proses industri masih sangat bergantung pada batu bara, minyak, dan gas, yang menghasilkan emisi karbon tinggi. Peralihan ke sumber energi terbarukan (surya, angin, *hidro*) memerlukan investasi besar dalam infrastruktur baru dan teknologi yang sering kali mahal di awal
		Mengadopsi teknologi yang lebih bersih dan efisien sering kali membutuhkan investasi modal yang signifikan, yang bisa menjadi penghalang bagi banyak perusahaan, terutama skala kecil dan menengah
2	Kurangnya adaptasi terhadap Perubahan Global dan Teknologi	Kurangnya kesiapan SDM dalam menghadapi perubahan yang dibawa oleh otomatisasi, kecerdasan buatan, dan teknologi digital lainnya
		Praktik manajemen SDM dan program pelatihan di perusahaan belum optimal dalam meningkatkan keterampilan dan kinerja karyawan.
3	Kurangnya kapasitas dan daya saing IKM lokal dalam menghadapi pasar yang kompetitif.	Minimnya akses informasi, pendampingan teknis, dan literasi hukum/pasar oleh pelaku IKM.
		Belum terintegrasinya sistem data dan monitoring perkembangan IKM.
		Keterbatasan SDM dan anggaran pembinaan di tingkat kecamatan atau wilayah.
		Kondisi geografis dan infrastruktur yang menyulitkan distribusi pembinaan ke wilayah terpencil.
ESDM		

No.	Masalah Pokok	Akar Masalah
1	2	3
1	Belum memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang ESDM	Peraturan yang mengatur pemanfaatan panas bumi juga perlu disempurnakan untuk meningkatkan kepastian hukum dan menarik investor
		Isu Sosial dan Penolakan Masyarakat karena minimnya pemahaman teknis masyarakat tentang panas bumi

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

2.2.7 Isu Strategis

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung memiliki kewenangan yang besar dalam mengelola dan mengoptimalkan berbagai potensi daerah yang menjadi kekuatan utama perekonomian lokal. Potensi ini mencakup sektor industri kecil dan menengah (IKM), industri pengolahan, industri kreatif, sarana distribusi perdagangan, serta potensi energi terbarukan seperti panas bumi. Dengan pengelolaan yang tepat, potensi-potensi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperluas lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk, dan memperkuat daya saing daerah secara berkelanjutan.

Salah satu potensi utama yang menonjol adalah keberadaan IKM yang tersebar di berbagai kecamatan, yang berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah produk lokal. Kabupaten Bandung juga memiliki sejumlah sentra industri yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor 536.1 tentang Penetapan Sentra Industri Kecil Menengah Bedas, antara lain Sentra Wayang dan Lukisan Jelekong, Sentra Dandang Cileunyi, Sentra Kerajinan Tulang Cileunyi Wetan, Sentra Pakaian Jadi Soreang, Sentra Boneka Margahayu, Sentra Perkakas Pertanian Pasirjambu, Sentra Alas Kaki Dayeuhkolot, Sentra Topi Margaasih, Sentra Peci Pameungpeuk, Sentra Kerudung Cicalengka, Sentra Sarung Solokanjeruk, Sentra Rengginang Ciparay, Sentra Jeans Kutawaringin, Sentra Opak Kolontong Rancaekek, Sentra Kicimpring Pacet, dan Sentra Aneka Olahan Kue Soreang. Selain itu, terdapat pula Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di 17 kecamatan penghasil tembakau yang didukung oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Lokus sentra ini menjadi simpul penting pengembangan industri kerakyatan berbasis potensi lokal, dengan pembangunan salah satunya

berlokasi di Kecamatan Cikancung sebagai pusat pengolahan dan pengembangan industri hasil tembakau.

Disperdagin juga memiliki peran dalam pengembangan industri kreatif berbasis budaya lokal, seperti kerajinan, *fashion*, dan seni, yang dapat memperluas akses pasar domestik maupun internasional.

Potensi lain yang perlu dioptimalkan adalah pasar rakyat yang berfungsi sebagai simpul distribusi utama kebutuhan pokok masyarakat. Revitalisasi pasar rakyat diarahkan tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga pada penguatan tata kelola, penerapan standar pelayanan, dan pemanfaatan sistem informasi harga berbasis teknologi. Sementara itu, di sektor energi, potensi panas bumi yang melimpah dapat dikembangkan untuk mendukung transisi energi terbarukan dan industri hijau.

Namun demikian, sejumlah isu strategis harus diantisipasi untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Isu-isu tersebut antara lain:

1. Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan Berkelanjutan serta Ketahanan terhadap Bencana;
2. Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
3. Penguatan Ekonomi inklusif dan Pengurangan Kemiskinan;
4. Penguatan Ketahanan Sosial serta Peningkatan Keamanan dan ketertiban Masyarakat;
5. Peningkatan Infrastruktur dasar dan Pengembangan Wilayah;
6. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan;
7. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah.

RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tahapan pertama pembangunan daerah dalam RPJPD Kabupaten Bandung 2025-2045. Berdasarkan kondisi sampai dengan saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka visi pembangunan RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045 adalah “Kabupaten Bandung Maju, Agamis, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Adapun visi tersebut diterjemahkan ke dalam tahapan pembangunan daerah dalam RPJPD Kabupaten Bandung sebagai berikut:

Tahap 1 (2025) : Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi dan Transformasi Tata Kelola;

Tahap 2 (2030) : Percepatan Pembangunan dengan Menerapkan Inovasi di Segala Aspek Pembangunan;

Tahap 3 (2035) : Penguatan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan;

Tahap 4 (2040) : Perwujudan Kabupaten yang Maju, Agamis, Sejahtera dan Berkelanjutan.

Tahap 5 (2045) : Cita-cita Kabupaten Bandung 2045

- Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing di Tingkat Regional dan Nasional
- Kabupaten Bandung yang Sangat Inovatif
- Kesejahteraan Meningkat dan Merata
- Kualitas Lingkungan Hidup Terjaga

Dalam tahapan pertama pembangunan daerah Kabupaten Bandung di RPJPD Kabupaten Bandung, ditetapkan prioritas pembangunan, yakni "Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola". Penetapan prioritas pembangunan tahap keempat ini berkaitan dengan tahapan setelahnya. Dimana hasil perwujudan perencanaan pembangunan di tahap pertama menjadi bahan atau dasar dalam penyelenggaraan pembangunan di tahap selanjutnya.

Adapun isu-isu strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung sebagai berikut:

Tabel 2.8 Isu Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Kabupaten Bandung memiliki potensi panas bumi yang besar yang dapat dimanfaatkan untuk industri hijau dan energi terbarukan. Potensi ini mendukung transisi energi yang lebih efisien, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta mengembangkan industri berbasis energi terbarukan.	Transisi Energi yang Lambat dan Mahal	Belum optimalnya pemanfaatan potensi sektor ekonomi berakibat kurangnya peningkatan daya saing	Tekanan global terhadap percepatan transisi energi berkelanjutan semakin meningkat, sementara negara berkembang menghadapi keterbatasan teknologi dan pendanaan.	Transisi energi baru terbarukan di Indonesia masih berjalan lambat dan membutuhkan biaya investasi yang tinggi.	Industri Hijau	Penguatan Ekonomi inklusif dan Pengurangan Kemiskinan
	Belum memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang ESDM		Persaingan global menuntut tenaga ahli ESDM yang kompeten untuk mendukung industri hijau dan teknologi energi baru.	Ketersediaan tenaga kerja terampil di bidang energi dan sumber daya mineral di tingkat nasional masih terbatas.	Risiko penurunan tanah dan dampak terhadap ekosistem lokal	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Kabupaten Bandung memiliki potensi besar di sektor IKM dan industri kreatif yang perlu didorong untuk mengadopsi teknologi industri 4.0 dan memperkuat digitalisasi UMKM.	Kurangnya adaptasi terhadap Perubahan Global dan Teknologi		Perubahan teknologi global berlangsung sangat cepat, sehingga pelaku usaha lokal rentan tertinggal dalam persaingan internasional.	Adaptasi pelaku usaha di Indonesia terhadap perkembangan teknologi digital masih belum merata.	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	
Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat meningkatkan akses pasar serta pemasaran digital, sehingga produk lokal dapat bersaing di pasar global.	Kurangnya kemampuan UMKM dalam hal promosi dan pemasaran terutama dalam pemanfaatan teknologi digital		Peluang di era digitalisasi promosi dan pemasaran (*e-commerce*)	UMKM nasional masih menghadapi keterbatasan dalam promosi dan pemasaran produk berbasis digital.	Kualitas dan kemampuan sumber daya manusia	
Perdagangan internasional di Kabupaten Bandung dapat didorong dengan memperkuat akses pasar ekspor dan menyederhanakan prosedur perizinan untuk membantu	hambatan tarif dan non-tarif, perbedaan kebijakan ekonomi dan politik, konflik di negara, perbedaan mata uang, kualitas sumber daya manusia, serta		Pemberlakuan AFTA (*Asean Free Trade Area*), NAFTA (*North Asia Free Trade Area*), AEC (*Asean Economic Community*)	Merosotnya nilai tukar rupiah	Menurunnya daya saing produk, daya beli masyarakat, ekspor	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
pelaku usaha mengatasi hambatan perdagangan dan mencapai pasar global.	birokrasi yang rumit					
Revitalisasi pasar rakyat dan pengembangan pasar modern yang efisien serta pengelolaan pasar dengan teknologi dapat meningkatkan daya saing pasar tradisional dan memperbaiki distribusi barang.	Menurunnya daya saing sebagian pasar rakyat di Kabupaten Bandung		Tren global menuju perdagangan modern menuntut pasar tradisional bertransformasi agar tetap relevan.	Pasar rakyat di berbagai daerah terdesak oleh pertumbuhan ritel modern yang lebih terorganisir.	Menurunnya daya saing sebagian pasar rakyat.	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi IKM di Kabupaten Bandung, khususnya sektor industri kreatif dan produk olahan, dapat diperkuat melalui pendampingan, pelatihan pemasaran, dan akses pembiayaan, sehingga IKM dapat lebih bersaing di pasar domestik dan internasional.	Kurangnya kapasitas dan daya saing IKM lokal dalam menghadapi pasar yang kompetitif.		Pasar global yang kompetitif menuntut IKM memiliki kualitas produk, standar, dan inovasi yang lebih tinggi.	Perubahan regulasi nasional terkait sertifikasi halal, TKDN, dan industri hijau yang menuntut percepatan adaptasi IKM	Ketimpangan infrastruktur antar wilayah yang menyulitkan pemerataan pertumbuhan IKM.	
	Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, dan luasnya jangkauan pelayanan		Dalam konteks globalisasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan membuat daerah sulit mengikuti standar pelayanan dan persaingan internasional.	Banyak perangkat daerah menghadapi keterbatasan SDM, anggaran, dan infrastruktur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Perlindungan konsumen	

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Prinsip-prinsip pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, yang mencakup aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial, harus menjadi dasar bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam mengelola sektor industri dan perdagangan. Sejalan dengan arahan RPJPD serta visi dan misi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS) Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”, diharapkan seluruh *stakeholder* di Kabupaten Bandung secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Dan Sejahtera sesuai dengan misi RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan
3. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel
4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan
5. Menjaga Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dalam konteks ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung berperan aktif dalam mendukung tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Melalui program yang mengedepankan pengembangan industri, perdagangan yang efisien, serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan, Dinas ini berkomitmen untuk meningkatkan daya saing daerah yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

3.1 Tujuan Dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian

3.1.1 Tujuan Renstra PD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Tujuan utama yang ingin dicapai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung pada tahun 2025 – 2029 adalah “Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Perdagangan dan Perindustrian Daerah”. Tujuan ini sejalan dengan visi Kabupaten Bandung "Terwujudnya

Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas." Dalam rangka mendukung misi besar tersebut, yaitu “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan serta Mendorong Ketahanan Pangan melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan,” Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung berkomitmen untuk memperkuat sektor perdagangan dan perindustrian daerah.

Pencapaian tujuan ini akan fokus pada peningkatan daya saing perekonomian daerah dengan mendorong pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan.

3.1.2 Sasaran Renstra PD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya Distribusi Persentase PDRB Perdagangan Besar dan Eceran” dan “Meningkatnya Distribusi Persentase PDRB Industri Pengolahan.” Dengan sasaran ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem ekonomi yang lebih dinamis dan berkelanjutan, yang tidak hanya mendukung sektor perdagangan dan industri, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan PDRB daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut, langkah-langkah yang akan diambil meliputi peningkatan kapasitas sektor perdagangan dan industri, memperkuat akses pasar, serta memastikan keberlanjutan produksi dan distribusi barang yang efisien. Selain itu, pemanfaatan potensi sumber daya alam, terutama dalam sektor panas bumi, juga akan dimaksimalkan untuk mendukung ketahanan energi dan daya saing industri, sekaligus memperkuat perekonomian daerah di tingkat nasional dan internasional.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

VISI : "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas"

MISI : 2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Perdagangan dan Perindustrian Daerah		Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	13,46	12.70 - 13.47	12.69 - 13.48	12.68 - 13.49	12.67 - 13.50	12.67 - 13.51	12.66 - 13.52	(Nilai PDRB sektor perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun N/Nilai PDRB Tahun N)x 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
			Persentase Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan (%)	52,91	52.66 - 53.35	52.64 - 53.41	52.62 - 53.47	52.59 - 53.52	52.56 - 53.57	52.52 - 53.61	(Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan Tahun N/ Nilai PDRB Tahun N)x 100%
		Meningkatnya Distribusi Persentase PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	13,46	12.70 - 13.47	12.69 - 13.48	12.68 - 13.49	12.67 - 13.50	12.67 - 13.51	12.66 - 13.52	(Nilai PDRB sektor perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun N/Nilai PDRB Tahun N)x 100%
		Meningkatnya Distribusi Persentase PDRB Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi PDRB sektor Industri	52,91	52.66 - 53.35	52.64 - 53.41	52.62 - 53.47	52.59 - 53.52	52.56 - 53.57	52.52 - 53.61	(Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan Tahun N/ Nilai PDRB

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
			Pengolahan (%)								Tahun N)x 100%

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

3.2 Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung merumuskan strategi dan arah kebijakan yang mengarahkan implementasi program di sektor perdagangan dan perindustrian. Strategi ini dirancang untuk menjawab tantangan sekaligus memaksimalkan potensi daerah, dengan menekankan penguatan daya saing industri lokal, pemberdayaan IKM, pengendalian harga dan distribusi barang kebutuhan pokok, serta dukungan terhadap ketahanan pangan.

Arah kebijakan juga diarahkan pada revitalisasi pasar rakyat, pembangunan sentra industri kecil sesuai potensi wilayah, fasilitasi ekspor, serta pengembangan layanan kemasan dan legalitas usaha. Disperdagin mendorong inovasi dan modernisasi melalui digitalisasi perdagangan dan pemanfaatan sistem informasi harga, sekaligus memastikan keberlanjutan sektor industri dengan penerapan prinsip ramah lingkungan, pengembangan produk terfortifikasi, dan peningkatan keamanan pangan.

Dengan mempertimbangkan dinamika global, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi, strategi pembangunan sektor perdagangan dan perindustrian ditempuh secara inklusif dan lintas sektor, sehingga terwujud ekosistem perdagangan dan industri yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)
1	2	3	4	5
Penguatan data dan informasi perdagangan, penataan pasar rakyat, serta pemetaan potensi IKM/UMKM sebagai dasar pengembangan sarana dan logistik Perdagangan dan Perindustrian.	Peningkatan Sarana perdagangan dan pembinaan UMKM/IKM, termasuk fasilitasi awal pengembangan sentra industri.	Pengembangan sentra industri dan simpul jaringan perdagangan yang terintegrasi dengan distribusi daerah.	Penguatan sentra industri dan simpul jaringan perdagangan yang terintegrasi dengan distribusi daerah.	Peningkatan sarana perdagangan dan sistem logistik produk strategis serta transisi Industri Kecil, Menengah berbasis ramah lingkungan

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

3.3 Penyajian Lokus PD

Lokus kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung ditetapkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memiliki arah yang jelas sesuai dengan potensi wilayah serta prioritas pembangunan daerah. Penentuan lokus ini menjadi instrumen penting agar intervensi pembangunan tidak bersifat umum semata, tetapi fokus pada kecamatan atau kawasan tertentu yang dinilai strategis, sehingga hasil pembangunan lebih efektif, terukur, dan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat serta perekonomian daerah. Dengan demikian, penyajian lokus menjadi salah satu bentuk konkret dari pendekatan berbasis kewilayahan dalam pelaksanaan Renstra Disperdagin Tahun 2025–2029.

1. Kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ditetapkan lokusnya pada 17 kecamatan penghasil tembakau. DBHCHT diarahkan untuk mendukung pembentukan Sentra Industri Hasil

Tembakau dan berbagai kegiatan penunjang seperti pelatihan, pemberian hibah, serta fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku usaha. Adapun kecamatan yang menjadi lokus kegiatan ini meliputi Rancabali, Ciwidey, Pasirjambu, Kutawaringin, Soreang, Cimaung, Baleendah, Arjasari, Ciparay, Pacet, Ibun, Paseh, Cikancung, Nagreg, Cicalengka, Cileunyi, dan Cilengkrang yang sesuai data resmi merupakan wilayah penghasil tembakau. Penetapan lokus tersebut memberikan kepastian bahwa pemanfaatan DBHCHT tepat sasaran dan benar-benar mendukung perekonomian masyarakat yang bergantung pada sektor hasil tembakau.

2. Kegiatan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang lokusnya telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 536.1 tentang Penetapan Sentra Industri Kecil Menengah Bedas Kabupaten Bandung. Sentra yang telah ditetapkan antara lain: Sentra Wayang dan Lukisan di Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah, Sentra Dandang di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi, Sentra Kerajinan Tulang di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi, Sentra Pakaian Jadi di Desa Keramat Mulya Kecamatan Soreang, Sentra Boneka di Desa Sayati Kecamatan Margahayu, Sentra Perkakas Pertanian di Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu, Sentra Alas Kaki di Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot, Sentra Topi di Desa Rahayu Kecamatan Margaasih, Sentra Peci di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk, Sentra Kerudung di Desa Tenjolaya dan Desa Margaasih Kecamatan Cicalengka, Sentra Sarung di Desa Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk, Sentra Rengginang di Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay, Sentra Jeans di Desa Kutawaringin Kecamatan Kutawaringin, Sentra Opak Kolontong di Desa Rancaekek Kecamatan Rancaekek, Sentra Kicimpring di Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet, serta Sentra Aneka Olahan Kue di Kecamatan Soreang. Lokus ini menjadi pusat pengembangan industri kreatif dan kerakyatan yang berbasis potensi lokal, sekaligus diarahkan agar lebih modern dan berdaya saing.

Dalam periode Renstra 2025–2029, Disperdagin memfokuskan intervensi pada beberapa sentra prioritas, antara lain:

- Sentra Pakaian Jadi Sukanagara Kecamatan Soreang, melalui pembangunan galeri sebagai etalase produk unggulan.
- Sentra Sarung Kecamatan Majalaya, dengan rencana pembangunan galeri.
- Sentra Alas Kaki Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot, melalui pembangunan galeri, sertifikasi produk, dan bantuan peralatan produksi.

- Sentra Perkakas Pertanian Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu dan Desa Sukawening Kecamatan Ciwidey, melalui sertifikasi dan bantuan peralatan.
- Sentra Olahan Makanan Tradisional Kicimpring Desa Mekarlaksana Kecamatan Ciparay, melalui fasilitasi legalitas, penguatan kemasan, dan bantuan peralatan.
- Sentra Tahu Kecamatan Cimaung, melalui fasilitasi legalitas usaha, penguatan kemasan, dan bantuan peralatan produksi.

Intervensi tersebut dilaksanakan sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kualitas produk, memperkuat identitas sentra, sekaligus mendukung daya saing IKM Kabupaten Bandung di pasar domestik maupun global.

3. Kegiatan pengembangan dan peningkatan sarana distribusi perdagangan ditetapkan lokusnya pada pasar-pasar rakyat yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Pasar-pasar tersebut meliputi Pasar Ciwidey, Pasar Cicalengka, Pasar Majalaya, Pasar Baleendah, Pasar Banjaran, Pasar Soreang, dan Pasar Margaasih. Pasar-pasar ini dipilih sebagai lokus karena memiliki peran strategis dalam menyalurkan barang kebutuhan pokok, menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, serta menjaga stabilitas harga di tingkat daerah. Melalui penetapan lokus tersebut, upaya revitalisasi, penataan, dan penguatan fungsi pasar rakyat dapat dilakukan secara lebih terfokus, sehingga peran pasar rakyat sebagai simpul distribusi utama tetap terjaga di tengah perkembangan pasar modern.
4. Kegiatan pengawasan pemanfaatan potensi panas bumi juga ditetapkan lokusnya secara spesifik pada lima kecamatan yang memiliki cadangan energi panas bumi terbesar di Kabupaten Bandung. Kecamatan tersebut adalah Pangalengan, Ciwidey, Ibun, Kertasari, dan Rancabali. Penetapan lokus ini dimaksudkan agar kegiatan pengawasan berjalan lebih optimal, tepat sasaran, serta mampu mengantisipasi potensi dampak lingkungan dari kegiatan pemanfaatan energi panas bumi. Dengan lokus yang jelas, pengawasan dapat dilakukan secara intensif di wilayah yang benar-benar memerlukan perhatian, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Penentuan lokus kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Bandung diarahkan tidak hanya secara umum, tetapi juga dengan fokus wilayah yang terukur berdasarkan potensi unggulan masing-masing daerah. Lokus yang telah ditetapkan memastikan agar intervensi pembangunan mampu menjawab

kebutuhan masyarakat secara langsung, memperkuat daya saing daerah, serta mendukung transformasi ekonomi menuju arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Lebih jauh, penetapan lokus ini juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, sehingga program dan kegiatan Disperdagin dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Selain itu, lokus kegiatan juga memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2024–2044, agar setiap pengembangan sentra industri, pasar rakyat, maupun kawasan ekonomi tetap selaras dengan arahan penataan ruang yang berkelanjutan.

Dari perspektif pembangunan tematik, lokus kegiatan Disperdagin mendukung secara langsung tematik Peningkatan Ketahanan Pangan melalui penguatan distribusi pasar rakyat dan stabilisasi harga, tematik Kawasan Ekonomi Terpadu melalui pengembangan sentra IKM dan industri, serta tematik SDM Bedas melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha. Dengan demikian, aspek fokus wilayah dan aspek pemerataan berjalan beriringan, serta selaras dengan dokumen perencanaan daerah, sehingga manfaat pembangunan perdagangan dan perindustrian dapat dirasakan secara adil dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.

3.4 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Kebijakan merupakan wujud nyata dari upaya pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan serta pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merancang dan melaksanakan berbagai kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan panduan yang jelas agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lebih optimal. Dalam hal ini, kebijakan yang ditetapkan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga sebagai landasan yang menjadi acuan dalam mengarahkan pengembangan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, serta visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung dengan tepat, efektif, dan efisien.

Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ini menjadi pedoman penting dalam menentukan arah kebijakan yang akan dijalankan, agar setiap langkah yang diambil selaras dengan kebutuhan daerah serta dapat menjamin kelancaran, keterpaduan, dan keterhubungan antara setiap program yang ada. Dengan demikian, kebijakan ini berfungsi tidak hanya sebagai pedoman

teoretis, tetapi juga sebagai landasan praktis untuk mencapai hasil yang optimal dalam mewujudkan tujuan jangka panjang yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

Pada bagian berikut, akan dijelaskan lebih rinci mengenai strategi dan arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, yang dapat dilihat pada tabel yang terlampir berikut ini.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
1	2	3
Penguatan promosi dagang, digitalisasi perdagangan, pembinaan pasar rakyat dan pelaku UMKM.	Penguatan ekosistem bisnis pelaku usaha mikro, koperasi IKM dan pelaku ekonomi kreatif melalui perluasan ekosistem digital, perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi kreasi dan inkubator bisnis serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan modal bergulir	Membangun ekosistem perdagangan dan industri lokal yang lebih adaptif melalui penguatan digitalisasi perdagangan, peningkatan jejaring promosi, serta penyediaan ruang inovasi yang mendukung pengembangan IKM dan pelaku ekonomi kreatif..
	Pengembangan IKM dan sentra industri berbasis potensi lokal serta hilirisasi produk pertanian	Mengembangkan sentra industri berbasis potensi unggulan daerah dengan mendorong pengolahan hasil pertanian dan peningkatan kualitas produk IKM agar memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar.
	Peningkatan sarana perdagangan dan sistem logistik produk strategis	Memperkuat sarana distribusi perdagangan dan membangun sistem logistik yang lebih efisien guna menjamin kelancaran distribusi barang strategis dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
1	2	3
	Transisi IKM berbasis ramah lingkungan	Mendorong transformasi IKM menuju praktik produksi yang lebih ramah lingkungan, hemat energi, serta berkelanjutan sesuai arah pembangunan hijau.
	Peningkatan produktivitas dan daya saing industri dan pariwisata halal serta berkelanjutan	Meningkatkan daya saing industri daerah melalui penguatan kualitas dan standardisasi produk, pengembangan industri halal, serta perluasan akses pasar domestik dan internasional dengan prinsip keberlanjutan.

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program-program yang disusun dalam Rencana Strategis ini merupakan prioritas yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, yang bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Setiap program prioritas beserta indikator keluaran yang telah ditetapkan didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah yang telah dirancang oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Indikator keluaran program ini mencerminkan hasil yang diharapkan dari setiap kegiatan, yang berfungsi sebagai manfaat jangka menengah bagi penerima manfaat atau kelompok sasaran tertentu.

Kegiatan-kegiatan yang dipilih untuk masing-masing program prioritas mencerminkan akuntabilitas kinerja, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap bagian dalam Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Program dan sub-kegiatan yang direncanakan diharapkan dapat mengatasi isu-isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, khususnya yang terkait dengan sektor perdagangan dan perindustrian.

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub-kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, setiap program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung harus didukung dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Uraian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci program-program strategis yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode yang ditetapkan, beserta dengan kegiatan dan sub-kegiatan yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Setiap program dan kegiatan memiliki indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan program tersebut. Indikator ini juga akan menjadi dasar dalam penilaian capaian kinerja serta untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat memberikan hasil yang optimal dan sesuai dengan harapan. Target yang telah ditetapkan akan menjadi acuan untuk menilai sejauh mana pencapaian hasil yang diinginkan,

sedangkan pagu indikatif yang tercantum memberikan gambaran mengenai alokasi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Dengan adanya uraian yang jelas mengenai program, kegiatan, dan sub-kegiatan, serta dukungan indikator kinerja dan pagu indikatif, diharapkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dapat mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, serta mencapai hasil yang optimal dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penetapan program dan kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan rencana pembangunan jangka panjang, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan Renstra PD Pemerintah Kabupaten Bandung

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Perdagangan dan Perindustrian Daerah				Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)		(Nilai PDRB sektor perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun N/Nilai PDRB Tahun N)x 100%
					Persentase Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan (%)		(Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan Tahun N/ Nilai PDRB Tahun N)x 100%
		Meningkatnya Distribusi Persentase PDRB Perdagangan Besar dan Eceran			Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)		(Nilai PDRB sektor perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun N/Nilai PDRB Tahun N)x 100%

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan		Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola (%)	3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	(Jumlah Perusahaan energi terbarukan yang sudah dikelola/Jumlah Perusahaan energi terbarukan yang ada di Kabupaten Bandung) x100%
				Persentase Pemanfaatan Potensi Uap Panas Bumi yang Dimanfaatkan	Persentase Pemanfaatan Potensi Uap Panas Bumi yang Dimanfaatkan	3.29.05.2.01 - Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	(Jumlah Kapasitas Panas Bumi Terpasang (MW) di Kabupaten Bandung/Jumlah Potensi Volume Uap Panas Bumi yang dihasilkan) x100%
				Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen)	3.29.05.2.01.0001 - Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.29.05.2.01.0002 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	3.29.05.2.01.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya Tata Kelola Internal		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Perangkat Daerah			DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah
				Nilai AKIP	Nilai AKIP	3.30.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.30.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.30.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.30.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.30.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.30.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	3.30.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Jumlah Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang harus disusun) x100%
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.30.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.30.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3.30.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.30.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Persentase pemenuhan Dokumen Administasi BMD sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan Dokumen Administasi BMD sesuai ketentuan	3.30.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	(Jumlah Administrasi BMD yang terkelola dengan baik / Jumlah Administrasi BMD)*100%
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	3.30.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang harus disusun) x100%
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.30.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
				Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Umum

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
							yang harus disusun) x100%
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.30.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.30.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi / Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang harus dipenuhi) x100%
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
				Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang telah disusun / Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang harus disusun) x100%

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Jumlah Aset Barang Milik Daerah / Jumlah Aset Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik) x100%
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Jumlah Dokumen Anggaran/Keuangan Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Anggaran/Keuangan Yang Diselesaikan Tepat Waktu	3.30.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	(Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselesaikan/Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)*100%
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	3.30.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftar		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi (%)	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	(Jumlah Permohonan Izin Usaha Perdagangan yang direkomendasi/Jumlah Permohonan izin yang masuk)*100%

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			an berusaha				
				Persentase Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang Diterbitkan Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang Diterbitkan Sesuai Dengan Ketentuan	3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	(Jumlah Permohonan Izin Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang direkomendasi / Jumlah Permohonan Izin Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang Masuk) x100%
				Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Persentase Penerbitan TDG	Persentase Penerbitan TDG	3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan TDG
				Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	3.30.02.2.02.0001 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
				Persentase Penerbitan STPW Sesuai Ketentuan	Persentase Penerbitan STPW Sesuai Ketentuan	3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	(Jumlah STPW yang direkomendasikan/Jumlah Permohonan STPW masuk)*100

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik (dokumen)	3.30.02.2.03.0004 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik
				Persentase Rekomendasi Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di	(Jumlah Rekomendasi Pengawasan yang Ditindaklanjuti/Jumlah Permohonan Pengawasan masuk)*100

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 (Dokumen)	3.30.02.2.06.0002 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2
				Persentase Penerbitan SKA Sesuai Ketentuan	Persentase Penerbitan SKA Sesuai Ketentuan	3.30.02.2.07 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	(Jumlah Penerbitan SKA/Jumlah Permintaan SKA yang masuk)*100%

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	3.30.02.2.07.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	(Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan / sarana distribusi perdagangan milik Pemda)*100%
				Persentase Kebutuhan Sarana Distribusi Perdagangan yang Terpenuhi	Persentase Kebutuhan Sarana Distribusi Perdagangan yang Terpenuhi	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	(Sarana distribusi perdagangan yang terpenuhi / Rencana Kebutuhan Sarana Distribusi Perdagangan)*100%

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan
				Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
				Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang Menggunakan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Tertib	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang Menggunakan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Tertib	3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	(Jumlah Pengelola sarana distribusi yang dibina / Jumlah Pengelola sarana distribusi yang terdata di Kabupaten Bandung)*100%
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting (%)	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rata-rata koefisien variasi harga terhadap seluruh kebutuhan pokok (AVEDEV(XX;XX))
				Persentase Pemenuhan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Pemenuhan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	(Jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Bandung/Jumlah kebutuhan barang pokok dan barang penting di Kabupaten Bandung) x100%

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
				Persentase *Updating* Data Harga dan Stok SIBAPOKTING	Persentase *Updating* Data Harga dan Stok SIBAPOKTING	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	(Jumlah data komoditas yang di *update* secara berkala/Jumlah data komoditas yang tercatat) x100%
				Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu)	3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Kabupaten/Kota (Laporan)	Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Barang dalam 1 Kabupaten/Kota
				Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 Kabupaten/Kota

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Tingkat Distributor ke Pengecer	Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Tingkat Distributor ke Pengecer	3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(Jumlah realisasi penyaluran pupuk/Jumlah alokasi ketersediaan pupuk) x100%
				Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (Laporan)	3.30.04.2.03.0002 - Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor		Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Non Migas (US$)	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Persentase Penyelenggaraan Pameran dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Persentase Penyelenggaraan Pameran dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	(Jumlah Penyelenggaraan Promosi dan Misi dagang produk unggulan/Jumlah Penyelenggaraan Promosi dan Misi dagang produk unggulan yang Direncanakan Tahun N) x100%
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal
				Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk		Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	(Jumlah aduan konsumen yang ditindak lanjuti / Jumlah aduan konsumen yang masuk) x 100 %
				Persentase Alat UTTP Bertanda Tera yang Sah	Persentase Alat UTTP Bertanda Tera yang Sah	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	(Jumlah alat UTTP yang ditera tahun n / Jumlah potensi alat UTTP) x 100%
				Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang
				Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Peny	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						uluhan Metrologi Legal	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (%)	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	(Jumlah produk unggulan yang difasilitasi promosi dan pemasarannya/Jumlah produk unggulan Kabupaten Bandung) x100%
				Persentase Promosi dan Pemasaran Penggunaan Produk Unggulan Kabupaten Bandung	Persentase Promosi dan Pemasaran Penggunaan Produk Unggulan Kabupaten Bandung	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	(Jumlah promosi dan pemasaran produk unggulan/Jumlah promosi dan pemasaran produk unggulan yang direncanakan selama 5 tahun) x100%
				Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi
		Meningkatnya Distribusi Persentase PDRB Industri Pengolahan			Persentase Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan (%)		(Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan Tahun N/ Nilai PDRB Tahun N)x 100%
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri		Persentase Peningkatan Sentra Industri (%)	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	(Sentra yang telah di fasilitasi/Sentra yang sudah ditetapkan)*100%

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Persentase Fasilitasi Pembangunan Industri	Persentase Fasilitasi Pembangunan Industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	(Jumlah Fasilitasi Pembangunan Industri tahun N/Jumlah Fasilitasi Pembangunan Industri Yang Direncanakan tahun N)*100%
				Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
				Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
				Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat	3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				yang dapat diimplementasikan	diimplementasikan (Dokumen)		yang dapat diimplementasikan
				Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri (Laporan)	3.31.02.2.01.0009 - Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian		Indeks Pertumbuhan Izin Industri di Kabupaten Bandung (poin)	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	(Jumlah Industri Tahun N/Jumlah Industri Tahun 2024)×100

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Persentase Perusahaan Industri yang Melaksanakan Rekomendasi Hasil Pemantauan	Persentase Perusahaan Industri yang Melaksanakan Rekomendasi Hasil Pemantauan	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	(Perusahaan yang dikeluarkan Rekomendasi / Jumlah Permohonan yang masuk)*100%
				Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha	3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)		tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri		Persentase Ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (%)	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	(Jumlah Perusahaan yang menyampaikan laporan pada SIINas ditahun N/ Jumlah Perusahaan yang memiliki akun SIINas Sampai dengan tahun 2024)*100%
				Persentase Data Perusahaan Pada Aplikasi SIINas yang Valid	Persentase Data Perusahaan Pada Aplikasi SIINas yang Valid	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	(Jumlah perusahaan industri yang memiliki akun SIINas sampai dengan tahun N/total populasi perusahaan industri 2024)*100%
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri	3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Informasi Industri Nasional	Nasional (SIINas) (Dokumen)	Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Informasi Industri Nasional
				Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
				Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam	3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Penyampaian Data ke SIINas	Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Penyampaian Data ke SIINas

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub-kegiatan dan Pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Bidang urusan / program / kegiatan / subkegiatan	Indikator outcome / output	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				161.767.200		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola (%)	80	80	161.767.200	80	350.000.000	80	350.000.000	80	350.000.000	80	350.000.000	S.2.1
3.29.05.2.01 - Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Potensi Uap Panas Bumi yang Dimanfaatkan(%)	28,71	28,71	161.767.200	28,71	350.000.000	28,71	350.000.000	28,71	350.000.000	28,71	350.000.000	
3.29.05.2.01.0001 - Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen)	1	1	30.537.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
3.29.05.2.01.0002 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	1	104.116.200	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	
3.29.05.2.01.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	17	20	27.114.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	

Bidang urusan / program / kegiatan / subkegiatan	Indikator outcome / output	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				44.063.146.618		41.780.060.000		51.780.060.000		48.780.060.000		47.780.060.000	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	56,71	57	37.684.568.800	57,5	37.582.682.000	58	47.582.682.000	58,5	39.582.682.000	59	37.582.682.000	S.2.1
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	82	83		83,4		83,8		84,2		84,6		
3.30.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP(Poin)	84,6	85,5	528.718.276	86	589.240.000	86,5	589.240.000	87	589.240.000	87,5	589.240.000	
3.30.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	10	354.363.776	10	269.850.000	10	269.850.000	10	269.850.000	10	269.850.000	
3.30.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	6	41.654.500	6	94.350.000	6	94.350.000	6	94.350.000	6	94.350.000	
3.30.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	7	37.160.000	7	80.000.000	7	80.000.000	7	80.000.000	7	80.000.000	
3.30.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	2	85.540.000	2	85.540.000	2	85.540.000	2	85.540.000	2	85.540.000	
3.30.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	60	10.000.000	60	59.500.000	60	59.500.000	60	59.500.000	60	59.500.000	

Bidang urusan / program / kegiatan / subkegiatan	Indikator outcome / output	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
3.30.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu(%)	100	100	32.929.087.000	100	32.919.087.000	100	32.919.087.000	100	32.919.087.000	100	32.919.087.000	
3.30.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	223	211	32.880.087.000	211	32.880.087.000	211	32.880.087.000	211	32.880.087.000	211	32.880.087.000	
3.30.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
3.30.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
3.30.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2	24.000.000	2	14.000.000	2	14.000.000	2	14.000.000	2	14.000.000	
3.30.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD(%)	100	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	
3.30.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
3.30.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu(%)	100	100	50.000.000	100	170.000.000	100	170.000.000	100	170.000.000	100	170.000.000	

Bidang urusan / program / kegiatan / subkegiatan	Indikator outcome / output	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
3.30.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	0	0	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	
3.30.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	2	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor(%)	100	100	469.801.828	100	422.500.000	100	422.500.000	100	422.500.000	100	422.500.000	
3.30.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	17.496.700	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	
3.30.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	147.329.528	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	
3.30.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
3.30.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	1	9.993.800	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
3.30.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	100.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
3.30.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	9.993.700	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
3.30.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	24	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	
3.30.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	125	1	164.988.100	1	165.000.000	1	165.000.000	1	165.000.000	1	165.000.000	

Bidang urusan / program / kegiatan / subkegiatan	Indikator outcome / output	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)												
3.30.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)	100	0	-	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	
3.30.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	0	0	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	
3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	3.391.961.696	100	3.006.755.000	100	3.006.755.000	100	3.006.755.000	100	3.006.755.000	
3.30.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	
3.30.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	3.041.961.696	1	2.656.755.000	1	2.656.755.000	1	2.656.755.000	1	2.656.755.000	
3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah(%)	100	78,5	130.000.000	78,5	250.100.000	78,5	10.250.100.000	78,5	2.250.100.000	78,5	250.100.000	
3.30.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	18	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	
3.30.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	

Bidang urusan / program / kegiatan / subkegiatan	Indikator outcome / output	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
3.30.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8	4	20.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	
3.30.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0	1	125.100.000	1	10.125.100.000	1	2.125.100.000	1	125.100.000	
3.30.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH / WKDH(%)	100	100	180.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	
3.30.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	24	2	180.000.000	2	180.000.000	2	180.000.000	2	180.000.000	2	180.000.000	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi (%)	-	65	141.957.374	65	233.500.000	65	233.500.000	65	233.500.000	65	233.500.000	S.2.1
3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang Diterbitkan Sesuai Dengan Ketentuan(%)	N/A	90	88.957.374	90	201.000.000	90	201.000.000	90	201.000.000	90	201.000.000	
3.30.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	1	1	88.957.374	1	201.000.000	1	201.000.000	1	201.000.000	1	201.000.000	

Bidang urusan / program / kegiatan / subkegiatan	Indikator outcome / output	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Secara Elektronik (Dokumen)												
3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan TDG(%)	N/A	40	38.000.000	40	15.000.000	40	15.000.000	40	15.000.000	40	15.000.000	
3.30.02.2.02.0001 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	10	1	38.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase Penerbitan STPW Sesuai Ketentuan(%)	N/A	80	15.000.000	80	15.000.000	80	15.000.000	80	15.000.000	80	15.000.000	
3.30.02.2.03.0004 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik (dokumen)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rekomendasi Pengawasan Yang Ditindaklanjuti(%)	N/A	0	-	60	1.500.000	60	1.500.000	60	1.500.000	60	1.500.000	

Bidang urusan / program / kegiatan / subkegiatan	Indikator outcome / output	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
3.30.02.2.06.0002 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 (Dokumen)	-	0	0	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	
3.30.02.2.07 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase Penerbitan SKA Sesuai Ketentuan(%)	N/A	0	-	60	1.000.000	60	1.000.000	60	1.000.000	60	1.000.000	
3.30.02.2.07.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	-	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	-	44	2.019.962.000	44	2.037.500.000	44	2.037.500.000	44	7.037.500.000	44	8.037.500.000	S.2.1
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Kebutuhan Sarana Distribusi Perdagangan yang Terpenuhi(%)	N/A	70	1.734.466.000	70	1.950.000.000	70	1.950.000.000	70	6.950.000.000	70	7.950.000.000	
3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3	3	1.621.882.000	3	1.900.000.000	3	1.900.000.000	3	6.900.000.000	3	7.900.000.000	
3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	11	20	112.584.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	
3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang Menggunakan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Tertib(%)	N/A	66	285.496.000	66	87.500.000	66	87.500.000	66	87.500.000	66	87.500.000	

Bidang urusan / program / kegiatan / subkegiatan	Indikator outcome / output	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Masyarakat di Wilayah Kerjanya													
3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1	1	285.496.000	1	87.500.000	1	87.500.000	1	87.500.000	1	87.500.000	
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting (%)	2,952	3	2.262.911.700	3	815.000.000	3	815.000.000	3	815.000.000	3	815.000.000	S.2.1
3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting(%)	97,93	85	99.211.200	85	100.000.000	85	100.000.000	85	100.000.000	85	100.000.000	
3.30.04.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	1	1	99.211.200	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Updating Data Harga dan Stok SIBAPOKTING(%)	117	100	2.152.805.900	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	
3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada	96	12	11.486.200	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	

Bidang urusan / program / kegiatan / subkegiatan	Indikator outcome / output	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)												
3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	168	12	85.177.200	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	
3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2	1	2.056.142.500	1	670.000.000	1	670.000.000	1	670.000.000	1	670.000.000	
3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Tingkat Distributor ke Pengecer(%)	50,07	45	10.894.600	45	15.000.000	45	15.000.000	45	15.000.000	45	15.000.000	
3.30.04.2.03.0002 - Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (Laporan)	1	1	10.894.600	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Non Migas (US$)	1.683.417.519,73	950.853.317	888.602.050	960.267.706	411.378.000	969.682.095	411.378.000	979.096.485	411.378.000	988.510.875	411.378.000	S.2.1
3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1	Persentase Penyelenggaraan Pameran dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan(%)	N/A	100	888.602.050	100	411.378.000	100	411.378.000	100	411.378.000	100	411.378.000	

Bidang urusan / program / kegiatan / subkegiatan	Indikator outcome / output	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	4	4	692.647.200	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	
3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	5	5	99.236.750	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	
3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3	2	47.544.600	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	
3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	15	1	49.173.500	1	61.378.000	1	61.378.000	1	61.378.000	1	61.378.000	
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	-	100	569.777.200	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	S.2.1
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat UTTP Bertanda Tera yang Sah(%)	47	100	569.777.200	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	
3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	5.276	5.120	283.699.200	5.120	200.000.000	5.120	200.000.000	5.120	200.000.000	5.120	200.000.000	
3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	350	75	286.078.000	75	250.000.000	75	250.000.000	75	250.000.000	75	250.000.000	
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (%)	11,12	7,41	495.367.494	7,41	250.000.000	7,41	250.000.000	7,41	250.000.000	7,41	250.000.000	S.2.1

Bidang urusan / program / kegiatan / subkegiatan	Indikator outcome / output	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi dan Pemasaran Penggunaan Produk Unggulan Kabupaten Bandung(%)	60	20	495.367.494	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	
3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	50	30	446.455.794	30	175.000.000	30	175.000.000	30	175.000.000	30	175.000.000	
3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	40	30	48.911.700	30	75.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000	
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				4.598.065.695		2.725.000.000		2.725.000.000		5.725.000.000		3.725.000.000	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Sentra Industri (%)	17,65	41	4.178.956.200	52	2.225.000.000	64	2.225.000.000	76	5.225.000.000	88	3.225.000.000	S.2.1
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Pembangunan Industri(%)	N/A	100	4.178.956.200	100	2.225.000.000	100	2.225.000.000	100	5.225.000.000	100	3.225.000.000	
3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan	1	1	800.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	

Bidang urusan / program / kegiatan / subkegiatan	Indikator outcome / output	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Pembangunan Sumber Daya Industri	Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)												
3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	2	1	792.720.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	3.500.000.000	1	1.500.000.000	
3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	4	1	2.411.236.200	1	1.495.000.000	1	1.495.000.000	1	1.495.000.000	1	1.495.000.000	
3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
3.31.02.2.01.0009 - Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri (Laporan)	1	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Indeks Pertumbuhan Izin Industri di Kabupaten Bandung (poin)	-	1,09	167.429.400	1,14	200.000.000	1,19	200.000.000	1,24	200.000.000	1,29	200.000.000	S.2.1

Bidang urusan / program / kegiatan / subkegiatan	Indikator outcome / output	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan Industri yang Melaksanakan Rekomendasi Hasil Pemantauan(%)	N/A	60	167.429.400	60	200.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	60	200.000.000	
3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	1	41.059.400	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri	1	1	126.370.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	

Bidang urusan / program / kegiatan / subkegiatan	Indikator outcome / output	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)												
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (%)	-	33	251.680.095	33	300.000.000	33	300.000.000	33	300.000.000	33	300.000.000	S.2.1
3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Data Perusahaan Pada Aplikasi SIINas yang Valid(%)	N/A	4,19	251.680.095	4,95	300.000.000	4,51	300.000.000	4,67	300.000.000	4,83	300.000.000	
3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1	1	80.780.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	1	1	142.000.095	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup	1	1	28.900.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	

Bidang urusan / program / kegiatan / subkegiatan	Indikator outcome / output	Baseline tahun 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	Target	pagu	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)												

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

Ket:

S.2.1 = Program yang Mendukung Sasaran KDH: Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan

4.2 Uraian Sub-kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sebagai turunan dari program Disperdagin sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Pengawasan Panas Bumi, ditetapkan program dan sub-kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian *outcome* pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Daftar Sub-kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Renstra Pemerintah Kabupaten Bandung

No	Program prioritas	Outcome	Kegiatan / subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1	3.30.02 - Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
			3.30.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
			3.30.02.2.06.0002 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan	PN 5

No	Program prioritas	Outcome	Kegiatan / subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	
			3.30.02.2.07 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	
			3.30.02.2.07.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	PN 5
2	3.30.03 - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	R 19
			3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
			3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	R 19
3	3.30.04 - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
			3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan	

No	Program prioritas	Outcome	Kegiatan / subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
4	3.30.05 - Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PN 5
			3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	PN 5
			3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor	PN 5
5	3.31.02 - Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	PN 5
			3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	R 19
			3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	R 19
			3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	PN 5 ; R 19

No	Program prioritas	Outcome	Kegiatan / subkegiatan	Keterangan
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
6	3.31.03 - Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	PN 5
			3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	PN 5

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

Ket :

PN 5 = Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Astacita: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

R 19 = Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Rencana Aksi Bupati: Meningkatkan perekonomian daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui IKU PD

Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung pada periode 2025–2029, diperlukan indikator yang terukur, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penyusunan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) menjadi instrumen penting dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif dan efisien. IKU PD tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur kinerja, tetapi juga sebagai alat kendali strategis untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan sektor perdagangan dan perindustrian selaras dengan visi dan misi daerah.

Penetapan target keberhasilan ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan daerah, potensi ekonomi lokal, serta tantangan global dan regional yang berpengaruh terhadap sektor perdagangan dan industri. Dengan pendekatan berbasis kinerja (*performance-based planning*), Dinas Perdagangan dan Perindustrian menegaskan komitmennya untuk mencapai hasil yang nyata, terukur, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Indikator	Satuan	Baseline tahun 2024	Target tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	13,46	12.70-13.47	12.69-13.48	12.68-13.49	12.67-13.50	12.67-13.51	12.66-13.52	(Nilai PDRB sektor perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun N/Nilai PDRB Tahun N)x 100%
2	Persentase Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan	%	52,91	52.66-53.35	52.64-53.41	52.62-53.47	52.59-53.52	52.56-53.57	52.52-53.61	(Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan Tahun N/ Nilai PDRB Tahun N)x 100%

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui IKK

Dalam rangka mengukur pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada sektor perdagangan dan perindustrian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung menetapkan target kinerja lima tahunan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terukur, realistis, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Target ini disusun sebagai bagian integral dari perencanaan strategis tahun 2025–2029 dan bertujuan untuk memberikan acuan yang jelas dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta memastikan tercapainya *output* dan *outcome* yang diharapkan sesuai dengan kewenangan dinas.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Renstra Pemerintah Kabupaten Bandung

No	Indikator	Status	Satuan	Baseline tahun 2024	Target tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	3.30 - Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan										
2.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Positif	%	13,46	12.70-13.47	12.69-13.48	12.68-13.49	12.67-13.50	12.67-13.51	12.66-13.52	(Nilai PDRB sektor perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun N/Nilai PDRB Tahun N)x 100%
3.	3.31 - Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian										
4.	Persentase Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan	Positif	%	52,91	52.66-53.35	52.64-53.41	52.62-53.47	52.59-53.52	52.56-53.57	52.52-53.61	(Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan Tahun N/ Nilai PDRB Tahun N)x 100%

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2025

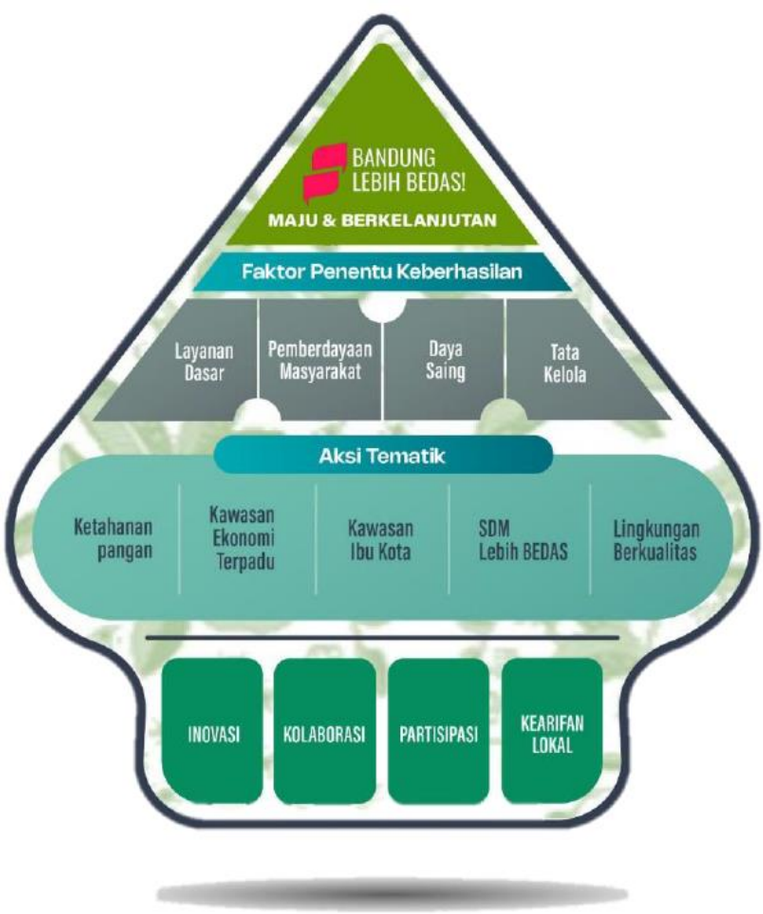
Penetapan target jangka menengah pada masing-masing indikator dilakukan secara terukur dan realistis, berdasarkan data historis, proyeksi kondisi masa depan, serta memperhatikan dinamika kebutuhan daerah. Target-target ini akan menjadi rujukan dalam evaluasi tahunan serta sebagai dasar penyesuaian strategi apabila diperlukan.

Melalui penguatan sistem pengukuran kinerja berbasis IKU dan IKK, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung berkomitmen untuk menjaga konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, sekaligus mendorong terciptanya pelayanan yang berkualitas, transparan, dan responsif terhadap perkembangan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat.

4.5 Dukungan Terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

Sejalan dengan visi, misi, dan program RPJMD Tahun 2025–2029, terdapat beberapa arah pembangunan tematik yang memiliki keterkaitan erat dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Tematik-tematik tersebut memberikan kerangka strategis yang perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah, agar kontribusi sektor perdagangan dan perindustrian dapat optimal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Gambar 4.1 Struktur Pembangunan Tematik Model “Gunungan”



Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

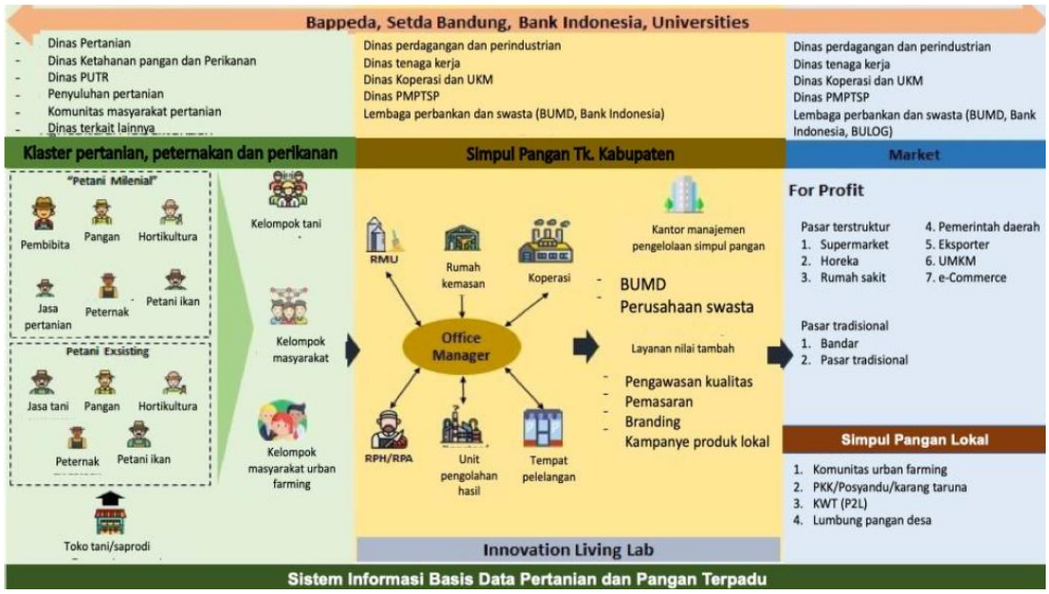
Pembangunan daerah Kabupaten Bandung tahun 2025–2029 diarahkan melalui lima tematik utama yang saling terhubung sebagai strategi untuk mempercepat pencapaian visi “Kabupaten Bandung Lebih Bedas, Maju, dan Berkelanjutan”. Sebagai perangkat daerah yang menangani urusan perdagangan dan perindustrian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung tematik tersebut, baik melalui program utama yang menjadi kewenangan langsung, maupun dalam bentuk sinergi lintas sektor bersama perangkat daerah lain.

Pembangunan daerah Kabupaten Bandung tahun 2025–2029 diarahkan melalui lima tematik utama yang saling terhubung sebagai strategi untuk mempercepat pencapaian visi “Kabupaten Bandung Lebih Bedas, Maju, dan Berkelanjutan”. Sebagai perangkat daerah yang menangani urusan perdagangan dan perindustrian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung tematik tersebut, baik melalui program utama yang menjadi kewenangan langsung, maupun dalam bentuk sinergi lintas sektor bersama perangkat daerah lain.

1. Tematik Peningkatan Ketahanan Pangan

Tematik Peningkatan Ketahanan Pangan diarahkan untuk menjamin ketersediaan pangan yang merata, harga yang stabil, serta aksesibilitas masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok. Pada konteks ini, Disperdagin berperan dalam mengendalikan distribusi dan peredaran barang kebutuhan pokok melalui penguatan jaringan pasar rakyat, pengawasan barang beredar, serta pemanfaatan Sistem Informasi Harga Terpadu sebagai instrumen monitoring harga secara *realtime*. Peran tersebut memastikan agar kebijakan ketahanan pangan tidak hanya menyangkut aspek produksi, tetapi juga mencakup aspek distribusi dan stabilitas harga yang menjadi mandat urusan perdagangan.

Gambar 4.2 Konsep Pembangunan Ketahanan Pangan Melalui Simpul Pangan Lokal



Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

Permasalahan utama ketahanan pangan di Kabupaten Bandung bukan hanya terkait produksi, melainkan juga distribusi, fluktuasi harga, dan akses masyarakat. Tantangan nyata mencakup ketidakstabilan harga komoditas pokok, kerentanan inflasi terutama saat hari besar keagamaan, serta terbatasnya sarana distribusi dan sistem informasi harga. Kondisi ini diperparah dengan alih fungsi lahan pertanian yang berpengaruh pada pasokan, sementara di sisi konsumen masih ditemui masyarakat miskin rentan pangan yang berisiko terhadap stunting dan inflasi.

Tujuan intervensi Disperdagin adalah menjamin keterjangkauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di seluruh pasar rakyat, serta membangun sistem distribusi yang transparan, stabil, dan responsif terhadap gejolak pasar. Disperdagin berperan pada hilir rantai pangan bukan pada produksi dengan memastikan barang sampai kepada konsumen dengan harga yang wajar, mutu yang terjamin, dan informasi yang terbuka.

Critical Success Factor (CSF) untuk pencapaian ketahanan pangan ini meliputi:

- Ketersediaan pasokan dari Bulog sebagai pemasok utama OPM.
- Akurasi dan kecepatan data harga melalui SIBAPOKTING untuk menjadi *early warning system*.
- Koordinasi lintas PD, khususnya dengan Dinas Sosial (DTKS/non-DTKS sebagai basis sasaran OPM), serta Diskominfo (pengembangan aplikasi).
- Kedisiplinan pengelola pasar dalam melaporkan harga dan menjaga keteraturan mekanisme distribusi.

Kondisi yang diperlukan agar dukungan ini berhasil adalah: ketersediaan anggaran rutin OPM setiap tahun, penempatan enumerator pasar secara konsisten untuk data harga, infrastruktur distribusi yang memadai, serta mekanisme koordinasi cepat ketika harga komoditas melonjak.

Program konkret Disperdagin untuk mendukung sub-tema ini adalah:

1. Operasi Pasar Murah (OPM): pelaksanaan OPM di titik kecamatan prioritas, dengan pola distribusi terjadwal pada periode rawan inflasi. Disperdagin mengatur teknis mekanisme OPM dan penyaluran barang.
2. Sistem Informasi Bapokting (SIBAPOKTING): aplikasi yang menyajikan harga harian seluruh pasar rakyat, berfungsi sebagai instrumen transparansi dan sistem peringatan dini gejolak harga.
3. Pengawasan barang kebutuhan pokok: pengendalian terhadap distribusi, pengawasan ketersediaan stok, serta penertiban pedagang yang melakukan praktik spekulatif.
4. Fasilitasi koordinasi antar-pelaku distribusi: sinkronisasi rantai distribusi antar pasar rakyat, gudang, hingga toko modern untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran pasok.

Dengan instrumen ini, dukungan Disperdagin terhadap tematik Ketahanan Pangan diarahkan agar Kabupaten Bandung mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, mengendalikan inflasi daerah, serta memperkuat jaring pengaman ekonomi masyarakat rentan pangan.

2. Tematik Kawasan Ekonomi Terpadu

Tematik Kawasan Ekonomi Terpadu ditetapkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi. Relevansinya dengan Disperdagin terletak pada pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah yang diarahkan sesuai dengan potensi wilayah dan tata ruang. Sentra ini bukan hanya wadah produksi, tetapi juga menjadi simpul distribusi, pembinaan, dan penguatan daya saing pelaku usaha. Melalui fasilitasi kelembagaan, dukungan sarana produksi, hingga sertifikasi produk, sentra diharapkan mampu memperluas akses pasar dan meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Dengan demikian, keterlibatan Disperdagin dalam tematik ini bersifat strategis untuk memastikan bahwa pengembangan kawasan ekonomi berjalan selaras dengan visi pembangunan daerah serta arahan RTRW.

Gambar 4.3 Konsep Konvergensi Pembangunan IKM dan UKM (KAB BANDUNG BANGKIT)



Sumber: Hasil Analisis Bapperida, 2025

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kawasan ekonomi di Kabupaten Bandung antara lain masih rendahnya daya saing sentra industri kecil dan menengah (IKM), keterbatasan sarana distribusi perdagangan, lemahnya legalitas usaha pelaku IKM/UMKM, serta belum optimalnya pengawasan niaga. Begitu pula dengan pasar rakyat yang masih banyak yang memerlukan revitalisasi agar memenuhi standar kenyamanan dan keamanan, sementara akses IKM terhadap perizinan OSS-RBA, SIINas, halal, dan HAKI pun masih terbatas. Di sisi lain, banyak produk lokal belum mampu menembus pasar ekspor karena lemahnya mutu kemasan, *branding*, dan jaringan pemasaran.

Tujuan dari intervensi Disperdagin dalam tematik ini adalah untuk menciptakan ekosistem perdagangan dan industri yang modern, tertib, dan berdaya saing melalui penguatan sentra IKM sebagai pusat produksi, distribusi, pembinaan, dan inovasi. Pengembangan ini diharapkan mampu memperluas akses pasar, meningkatkan kontribusi perdagangan dan perindustrian terhadap PDRB, serta mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang selaras dengan RTRW Kabupaten Bandung.

Critical Success Factor (CSF) bagi keberhasilan tematik ini mencakup:

- Tersedianya sarana dan prasarana pasar rakyat yang memadai
- Kecepatan dan kepastian layanan perizinan (OSS-RBA, SIINas, STPW)
- Kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu, halal, dan HAKI
- Keberlanjutan pembinaan SDM pelaku Industri

- Kesiapan layanan penunjang seperti UPTD Rumah Kemasan. Dukungan kolaboratif dari DPUTR, DLH, dan DPMPTSP menjadi faktor kunci agar revitalisasi sarana dan proses legalitas dapat berjalan efektif.

Kondisi yang diperlukan agar tujuan tercapai adalah adanya kepastian anggaran untuk revitalisasi pasar dan sentra IKM, penguatan kapasitas aparatur dalam pendampingan OSS-RBA dan SIINas, keterlibatan aktif pelaku IKM dalam sertifikasi dan pelatihan.

Program Disperdagin yang dilaksanakan dalam rangka mendukung tematik ini meliputi:

- Revitalisasi pasar rakyat dan peningkatan sarana distribusi perdagangan mencakup perbaikan infrastruktur dasar dan penataan zonasi.
- Penataan jaringan distribusi modern melalui pemberian izin toko modern, gudang, dan STPW secara transparan bersama DPMPTSP.
- Fasilitasi legalitas usaha industri melalui OSS-RBA dan SIINas agar Industri lebih mudah terintegrasi ke dalam ekosistem formal.
- Pengawasan perdagangan dan metrologi legal berupa tera dan tera ulang UTTP, pemeriksaan BDKT, serta pembinaan SDM metrologi.
- Fasilitasi ekspor melalui kurasi produk.
- Sub-tematik Pengembangan Sentra IKM/UM Terpadu yang diperkuat dengan pembangunan galeri, pemberian sertifikasi, bantuan peralatan, fasilitasi legalitas halal dan HAKI, serta berbagai pelatihan. Contohnya: pembangunan galeri di Sentra pakaian jadi Sukanagara Kecamatan Soreang dan Sentra sarung Kecamatan Majalaya; pembangunan galeri, sertifikasi, dan bantuan peralatan di Sentra alas kaki Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot; sertifikasi dan bantuan peralatan di Sentra perkakas pertanian Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu dan Desa Sukawening Kecamatan Ciwidey; fasilitasi legalitas, kemasan, dan bantuan peralatan di Sentra olahan makanan tradisional kicimpring Desa Mekarlaksana Kecamatan Ciparay; fasilitasi legalitas, kemasan, dan bantuan peralatan di Sentra tahu Kecamatan Cimaung; serta pengembangan SDM dan pembangunan galeri di Sentra boneka Desa Sayati Kecamatan Margahayu.
- Penguatan UPTD Rumah Kemasan sebagai pusat desain dan pengembangan kemasan yang mendukung daya saing produk ekspor.
- Kolaborasi lintas sektor berupa pengembangan industri pengolahan pupuk organik berbasis limbah ternak bersama Dinas Pertanian, penyuluhan bagi pelaku usaha dan pedagang bersama Dinas Ketahanan Pangan dan

Perikanan, serta pengembangan inovasi pengawasan keamanan pangan melalui mobile food safety untuk menjamin mutu produk di pasar rakyat.

3. Tematik SDM Bedas

Tematik SDM Bedas menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai sektor pembangunan. Keterkaitan dengan Disperdagin terlihat pada upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan industri kreatif. Melalui program pelatihan, pendampingan, fasilitasi inovasi produk, serta penguatan literasi usaha, Disperdagin berkontribusi dalam membangun SDM yang adaptif terhadap perubahan teknologi, mampu berinovasi, dan memiliki daya saing tinggi. Hal ini penting agar pertumbuhan sektor perdagangan dan perindustrian tidak hanya bertumpu pada potensi wilayah, tetapi juga ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam penguatan SDM pelaku usaha di Kabupaten Bandung adalah rendahnya literasi manajemen dan pemasaran, keterbatasan penguasaan teknologi digital, minimnya inovasi produk, serta lemahnya akses pelaku usaha terhadap fasilitasi legalitas seperti halal dan HAKI. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah masih adanya permasalahan gizi masyarakat, khususnya risiko stunting, yang membutuhkan intervensi melalui produk pangan yang aman, bergizi, dan terfortifikasi.

Tujuan dukungan Disperdagin pada tematik ini adalah meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan industri kreatif agar adaptif terhadap perkembangan teknologi, mampu berinovasi, serta memiliki daya saing yang tinggi. Tujuan lainnya adalah mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui pengawasan ketersediaan pangan terfortifikasi di pasar, sehingga kualitas SDM Kabupaten Bandung dapat meningkat secara menyeluruh.

Critical Success Factor (CSF) untuk mendukung tematik ini meliputi:

- Konsistensi pelaksanaan pelatihan berbasis kebutuhan pasar
- Ketersediaan layanan fasilitasi halal, HAKI, dan legalitas usaha
- Ketersediaan produk terfortifikasi di pasar
- Koordinasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan terkait pengendalian gizi masyarakat.

Kondisi yang diperlukan agar dukungan ini efektif antara lain tersedianya anggaran yang berkesinambungan untuk pelatihan, fasilitasi legalitas, dan pengawasan pangan; adanya jejaring kerja sama dengan lembaga sertifikasi

halal dan HAKI; serta keterlibatan aktif pelaku usaha dalam mengikuti program pembinaan dan peningkatan kapasitas.

Program Disperdagin dalam mendukung tematik SDM Bedas meliputi:

- Pelatihan dan pendampingan bagi IKM/UMKM dan industri kreatif dalam bidang keterampilan produksi, inovasi produk, manajemen usaha, pemasaran, serta literasi digital.
- Fasilitasi pemberian legalitas halal dan HAKI agar pelaku usaha memiliki kepastian hukum dan dapat meningkatkan daya saing produknya.
- Mendorong IKM untuk menggunakan bahan terfortifikasi sebagai bagian dari langkah strategis untuk mencegah *stunting*, memastikan produk fortifikasi tersedia di pasar, melakukan pengawasan label dan mutu, serta memberi sosialisasi kepada masyarakat.

Dukungan Disperdagin terhadap tematik pembangunan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari pembangunan lintas sektor yang menekankan prinsip holistik-tematik, integratif, dan spasial. Melalui program OPM, SIBAPOKTING, revitalisasi pasar, fasilitasi ekspor, pembentukan sentra IKM dan SIHT, pengembangan berbagai sentra industri unggulan, inovasi *mobile food safety*, hingga fortifikasi pangan, Disperdagin berkontribusi nyata pada ketahanan pangan, penguatan ekonomi lokal, pembangunan SDM Bedas, serta keberlanjutan lingkungan. Dengan penyelarasan terhadap RPJMD dan RTRW, seluruh intervensi ini diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung.

Dengan demikian, ketiga tematik tersebut Ketahanan Pangan, Kawasan Ekonomi Terpadu, dan SDM Bedas merupakan ruang lingkup strategis yang akan menjadi landasan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam menyusun arah kebijakan dan program selama periode 2025–2029. Integrasi ini memastikan bahwa setiap langkah Disperdagin selaras dengan RPJMD, mendukung terciptanya struktur ekonomi daerah yang tangguh, berdaya saing, serta berkelanjutan.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang komprehensif, visioner, dan berorientasi pada kinerja. Dokumen ini merupakan pengejawantahan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung dalam meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi sektor perdagangan, perindustrian, serta pemanfaatan energi baru terbarukan, khususnya energi panas bumi.

Penyusunan Renstra ini mengacu pada kerangka besar perencanaan pembangunan nasional dan daerah, termasuk RPJMN 2025–2029, Renstra Kementerian/Lembaga, RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029, serta dokumen tata ruang dan lingkungan hidup strategis. Hal ini menjamin bahwa arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung tetap selaras dan terpadu dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah: “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS), Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas.”

Renstra ini memuat analisis yang mendalam terhadap potensi, isu strategis, tantangan eksternal, serta hambatan internal yang dihadapi oleh sektor perdagangan dan industri. Berdasarkan analisis tersebut, ditetapkan sepuluh tujuan strategis yang dijabarkan ke dalam sasaran, indikator kinerja utama (IKU), serta target capaian tahunan hingga akhir tahun 2029. Penetapan IKU menjadi instrumen penting untuk memastikan keberhasilan pencapaian program dan kegiatan secara objektif, terukur, dan dapat dievaluasi secara periodik.

Secara garis besar, strategi yang diambil menitikberatkan pada:

1. Peningkatan daya saing sektor industri dan perdagangan, khususnya melalui fasilitasi perizinan, pelatihan, dan kemitraan dengan swasta dan lembaga internasional.
2. Penguatan peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan, melalui pendampingan usaha, fasilitasi legalitas, dan promosi produk unggulan.
3. Modernisasi sistem perdagangan, dengan mendorong digitalisasi layanan, pengembangan pasar rakyat yang memenuhi SNI, dan sistem distribusi logistik yang efisien.

4. Optimalisasi potensi energi panas bumi, sebagai bentuk komitmen daerah terhadap transisi energi bersih dan mendukung pembangunan industri hijau.
5. Transformasi kelembagaan dan tata kelola, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem informasi, dan pengembangan regulasi yang responsif terhadap dinamika ekonomi.

Namun demikian, tantangan ke depan tidak ringan. Kompleksitas perizinan, kesenjangan infrastruktur antar wilayah, keterbatasan SDM teknis, serta perlunya akselerasi digitalisasi menjadi beberapa catatan penting yang harus ditangani secara serius dalam implementasi Renstra. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor baik di tingkat daerah, provinsi, nasional, maupun dengan pihak swasta dan masyarakat sipil harus diperkuat sebagai kunci sukses pelaksanaan strategi ini.

Dengan demikian, dokumen Renstra ini diharapkan tidak hanya menjadi pedoman kerja formal, tetapi juga menjadi alat navigasi pembangunan yang dinamis, partisipatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Melalui implementasi yang konsisten, pengawasan yang ketat, dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung diyakini mampu menjadi lokomotif utama dalam mewujudkan ekonomi daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 harus dilandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), berorientasi pada hasil (*result-oriented*), serta menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efisiensi. Kaidah-kaidah ini menjadi pedoman normatif sekaligus operasional bagi seluruh unit kerja dan pemangku kepentingan dalam menerjemahkan strategi ke dalam tindakan nyata yang terukur dan berkelanjutan.

1. Seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus selaras dengan RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029. Sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan menjadi prasyarat penting untuk menjamin keterpaduan kebijakan sektoral serta menghindari duplikasi program yang tidak efektif.
2. Setiap pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada indikator kinerja utama (IKU) dan target tahunan yang telah ditetapkan. Yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan (Renja). IKU menjadi alat ukur formal dalam menilai

efektivitas pelaksanaan dan memberikan arah yang jelas dalam pencapaian sasaran strategis.

3. Pelaksanaan kegiatan harus berorientasi pada pendekatan berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), di mana anggaran difokuskan pada pencapaian hasil, bukan semata pada penyerapan belanja. Penggunaan sumber daya harus dilakukan secara efisien dan efektif, serta disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah yang tersedia.
4. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi elemen kunci dalam pencapaian target yang telah ditentukan. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan program memerlukan kolaborasi erat dengan sektor swasta, akademisi, komunitas pelaku usaha, asosiasi industri dan perdagangan, serta masyarakat sipil, untuk memperluas dampak dan mempercepat pencapaian sasaran.
5. Sistem pelaporan, monitoring, dan evaluasi (*Monev*) harus dijalankan secara berkala dan sistematis. Setiap pemangku urusan wajib menyampaikan laporan kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, yang kemudian akan dievaluasi untuk melihat efektivitas, kendala lapangan, serta peluang perbaikan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penyesuaian strategi pelaksanaan pada tahun berikutnya melalui mekanisme perencanaan tahunan dan perubahan Renstra bila diperlukan.
6. Pelaksanaan Renstra ini harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, baik dalam skala lokal, nasional, maupun global. Perubahan kebijakan pemerintah pusat, dinamika ekonomi global, serta perkembangan teknologi informasi harus direspons secara cepat dan tepat oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian melalui kebijakan yang fleksibel namun tetap akuntabel.
7. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia menjadi syarat mutlak untuk keberhasilan implementasi. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi aparatur, pembenahan sistem birokrasi internal, serta penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik harus terus ditingkatkan.

Dengan berpegang pada kaidah-kaidah ini, pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung diharapkan tidak hanya menjadi proses administratif semata, tetapi benar-benar mendorong pencapaian hasil pembangunan yang nyata, terukur, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat serta perekonomian daerah secara luas.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi merupakan tahapan strategis dalam siklus manajemen pembangunan yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung berjalan sesuai dengan arah, sasaran, dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen korektif dan adaptif dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan pembangunan.

Pengendalian dilaksanakan secara berkelanjutan guna menjamin kesesuaian antara perencanaan dan implementasi. Fungsi pengendalian mencakup pemantauan pelaksanaan kegiatan berdasarkan capaian indikator kinerja, dan penggunaan anggaran. Mekanisme pengendalian dilakukan melalui rapat koordinasi internal secara periodik, supervisi lapangan, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing urusan.

Pengendalian juga diarahkan untuk mendeteksi lebih awal potensi permasalahan yang dapat menghambat pencapaian kinerja. Bila diperlukan, tindakan korektif atau penyesuaian kebijakan dapat segera diambil, baik dalam bentuk perubahan strategi pelaksanaan, realokasi anggaran, maupun revisi terhadap target kinerja. Dengan kata lain, pengendalian berfungsi sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam pelaksanaan pembangunan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kegiatan, termasuk dampak nyata yang dihasilkan terhadap masyarakat dan sektor ekonomi lokal. Evaluasi dilaksanakan secara berkala melalui mekanisme evaluasi triwulanan, tahunan, dan akhir periode Renstra. Proses ini mencakup evaluasi *input*, proses, *output*, dan *outcome* berdasarkan indikator kinerja utama (IKU).

Hasil evaluasi menjadi dasar utama dalam penyusunan dokumen perencanaan berikutnya, baik dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) tahunan berikutnya. Selain itu, evaluasi juga digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada publik, DPRD, dan instansi pengawasan eksternal, serta sebagai masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk menjamin objektivitas dan akuntabilitas, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis kinerja (*performance-based monitoring and evaluation*), yang mengedepankan data dan

bukti empirik. Pemanfaatan sistem informasi dan pelaporan elektronik juga didorong agar proses evaluasi menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan.

Dengan sistem pengendalian dan evaluasi yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung optimis dapat memastikan bahwa setiap langkah pembangunan memberikan hasil yang maksimal, adaptif terhadap perubahan, serta mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi Kabupaten Bandung yang LEBIH BEDAS, maju, dan berkelanjutan.

Soreang, September 2025

KEPALA DINAS

PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Ttd

DICKY ANUGRAH

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin 24
Tabel 2.2 Kondisi Tanah dan bangunan Milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung..... 25
Tabel 2.3 Kendaraan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 26
Tabel 2.4 Capaian pelaksaan IKU dan IKK tahun 2021-2026..... 37
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung..... 44
Tabel 2.6 Evaluasi Capaian Dan Kinerja Yang Menjadi Tanggung Jawab PD Pada Renstra Tahun 2021-2026 56
Tabel 2.7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 98
Tabel 2.8 Isu Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian 104
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....110
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian..... 114
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung 119
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan Renstra PD Pemerintah Kabupaten Bandung.....123
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub-kegiatan dan Pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian..... 160
Tabel 4.3 Daftar Sub-kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Renstra Pemerintah Kabupaten Bandung 176
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian ... 181
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Renstra Pemerintah Kabupaten Bandung 183

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Renstra PD dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran 12
Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrain Kabupaten Bandung.....22
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah 23
Gambar 2.3 Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung..... 23
Gambar 2.4 Latar Belakang Program Studi Aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian 24
Gambar 2.5 Peta Sebaran Sentra Industri Kabupaten Bandung..... 28
Gambar 2.6 Jumlah Industri Kabupaten Bandung (2021-2024)..... 30
Gambar 2.7 Peta Sebaran Sarana Distribusi Perdagangan Kabupaten Bandung 31
Gambar 2.8 Koefisien Variasi Harga Kabupaten Bandung (2021-2024) 32
Gambar 2.9 Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas Kabupaten Bandung (2021-2024)..... 33
Gambar 2.10 Peta Sebaran Potensi UTTP Kabupaten Bandung..... 34
Gambar 2.11 Peta Titik Potensi Panas Bumi Kabupaten Bandung 35
Gambar 2.12 Priortas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah.... 78
Gambar 4.1 Struktur Pembangunan Tematik Model “Gunungan”184
Gambar 4.2 Konsep Pembangunan Ketahanan Pangan Melalui Simpul Pangan Lokal 186
Gambar 4.3 Konsep Konvergensi Pembangunan IKM dan UKM (KAB BANDUNG BANGKIT) 188